PUTUSAN
Nomor05/Pdt.G/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haji ROMI HARIYANTO, S.E, selaku Bupati Tanjung Jabung Timur, beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Rano, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Riski Fahrudi S.H.,M.H dkk, Jaksa Pengacara Negara, yang berkantor di Jalan Diponegoro, Kelurahan Rano, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/18/HKM/2016, tanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 20/SK/2017/PN. Btm, tanggal 12 Januari 2017 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-01/N.5.19/Gs.1/11/2016, tanggal 2 November 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 19/SK/2017/PN. Btm, tanggal 12 Januari 2017;
2. Taufik, S.H dkk, Advokad, yang berkantor di Kantor Hukum TAUFIK, S.H dan Rekan, yang beralamat di Jalan K.H. Hasyim Azhari Kav. 3 Lt.II, Lrg Bukit Bulan, RT. 21, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/23/HKM/2016, tanggal 23 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 21/SK/2017/PN. Btm, tanggal 12 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **PT. SUMBER CIPTA MODA,**beralamat Jalan Dayung Komplek Citra Permai Blok A Nomor 7, Jodoh, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **TONI DAUD TJOA,** beralamat beralamat Jalan Dayung Komplek Citra Permai Blok A Nomor 7, Jodoh, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **ISWANTO,** pekerjaan Nakhoda Kapal Motor Tunda Moda II PT. Sumber Cipta Moda, beralamat RT 08, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh SAHARI BANONG,S.H dkk, para Advokad yang berkantor di BANONG-NANGOY-JUAN Law Office, Gajah Mada Tower Lantai 22 #003, Jalan Gajah Mada Nomor 19-26, Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 037/BNJ/II/17 dan 038/BNJ/II/17 tanggal 2 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor:80/SK/2017/PN. Btm, dan 81/SK/2017/PN. Btm tanggal 6 Februari 2017, serta Nomor: 129/SK/2017/PN. Btm, tanggal 23 Februari 2017;

4. **PT. SUMBER ALAM PERMAI,** beralamat RT. 03, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
5. **PT. WILMAR NABATI INDONESIA**, beralamat di Jalan Kapten Dharmo Sugondo Nomor 56 Sidorukun, Kecamatan Gersik, Kabupaten Gersik, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Januari 2017 dalam Register Nomor 05/PDT.G/2017/PN.Btm,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat III tersebut dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat adalah Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Jambi, yang pada tanggal 11 Mei 2009 memulai pembangungan jembatan yang melintasi Sungai Batanghari bernama Jembatan Sabak dan Selesai pada tanggal 16 Juli 2012 kemudian selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 jembatan Muara Sabak tersebut resmi di fungsikan untuk menghubungkan Kecamatan Sabak Timur dengan Kecamatan Sabak Barat. Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Berbak, yang mana sebelum ada jebatan Muara Sabak ini warga Kecamatan Sabak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur yang ingin ke Kecamatan Sabak Barat. Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Berbak, begitu pula sebaliknya harus menggunakan perahu, sehingga tidak efektif dan efisien.

b. Bahwa Jembatan Muara Sabak ini terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan memiliki panjang bentang 735,00 Meter dengan Lebar 7,00 Meter dan dengan keberadaan Jembatan Muara Sabak ini sangat memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur dan masyarakat karena jembatan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan dengan kapasitas maksimal 30 (tiga puluh) Ton sehingga kendaraan berbadan besar seperti truk maupun bus juga kendaraan berbadan kecil seperti mobil keluarga dan sepeda motor dapat melintasi jembatan muara sabak ini, sehingga dengan lancarnya akses transportasi tersebut pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasa diuntungkan karena distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat semakin lancar yang akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat, dan secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

c. Bahwa jembatan yang disebutkan diatas yang kemudian disebut dengan "Jembatan Sabak" memiliki rangkaian spesifikasi teknis jembatan sebagai berikut :

1. Bentang Jembatan 735,00 Meter dengan Lebar 7,00 serta trotoar masing-masing 1,30 M Kiri dan Kanan dan tinggi jembatan 18 meter.
2. Jembatan terdiri dari 12 (dua belas) pancang tiang dengan sebutan P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P8,10P11 dan P12.
3. Tiang pancang terdiri dari dua Jenis yaitu tiang pancang Beton dan pancang tiang pipa baja.
4. Ukuran tiang pancang Beton dan pancang tiang pipa baja masing-masing adalah :
   1) P1 Tiang pancang Beton dengan ukuran diameter 60 cm panjang 36 m dan jumlah titik 14 (empat belas) titik.
   2) P2 Tiang pancang Beton dengan ukuran diameter 60 cm panjang 36 m dan jumlah titik 21 (dua puluh satu) titik.
   3) P3 Tiang pancang Beton dengan ukuran diameter 60 cm panjang 38 m dan jumlah titik 21 (dua puluh satu) titik .
   4) P4 Tiang pancang Beton dengan ukuran diameter 60 cm panjang 39 m dan jumlah titik 21 (dua puluh satu) titik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) P5 Tiang pancang Pipa Baja dengan ukuran diameter 60 cm panjang 42 m dan jumlah titik 29 (dua puluh sembilan) titik.
6) P6 Tiang pancang Pipa Baja dengan ukuran diameter 100 cm panjang 100 cm ,panjang 58 m dan jumlah titik 30 (tiga puluh) titik.
7) P7 Tiang pancang Pipa Baja dengan ukuran diameter 100 cm panjang 100 m, panjang 60 dan jumlah titik 24 (dua puluh empat) titik .
8) P8 Tiang pancang Pipa Baja dengan ukuran diameter 100 cm panjang 60 m, panjang 48 dan jumlah titik 29 (dua puluh sembilan) titik .
9) P9 Tiang pancang Beton dengan ukuran diameter 60 cm panjang 54 m, dan jumlah titik 21 (dua puluh satu) titik.
10) P10 Tiang pancang Beton dengan ukuran diameter 60 cm panjang 54 m, dan jumlah titik 21 (dua puluh satu) titik.
11) P11 Tiang pancang Beton dengan ukuran diameter 60 cm panjang 54 m, dan jumlah titik 21 (dua puluh satu) titik .
12) P12 Tiang pancang Beton dengan ukuran diameter 60 cm panjang 36 m, dan jumlah titik 14 (empat belas) titik.

5. Tiang pancang bervariasi dari muka tanah tergantung elevasi muka tanah dan tidak diukur tanah ketinggian pancang ditetapkan pada level tertentu sebagai patokan tertentu sebagai patokan tiang panjang.

d. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 sekitar pukul 20.30 wib tiang jembatan Sabak (P7) yang disebut diatas ditabrak oleh Kapal Motor Moda II milik Tergugat I yang di Nahkodai oleh Tergugat III yang menggandeng kapal tongkang sumber Cipta II yang juga merupakan milik Tergugat I dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) kurang lebih 3.603.819 M/T milik Turut Tergugat II yang sebelumya bertolak dari Jetti PT. SUMBER ALAM PERMAI (PT. SAP) Jambi yang juga turut Tergugat I menuju Dumai Riau.

e. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Iswanto / Tergugat III sebagai Nahkoda Kapal Motor Tunda Moda II diajukan dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan selanjutnya telah diputus pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor REG.NO.44/Pid.Sus/2015/PN.Tjt tanggal 08 September 2015 yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.JMB tanggal 23 Nopember 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa Iswanto / Tergugat III secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena salahnya mengakibatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerusakan dan/atau ganguan fungsi jalan" sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan telah divonis dengan hukuman berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.

f. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada intinya meyatakan bahwa tanggung jawab Perusahaan angkutan di perairan dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoprasian kapal terhadap kerugian pihak ketiga dalam hal ini kesalahan Iswanto /Tergugat III sebagai Nahkoda atau pimpinan tertinggi pada kapal Kapal Motor Moda II yang diopersikan oleh PT. SUMBER CIPTA MODA /Tergugat I dan TONI DAUD TJOA Tergugat II sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan PT. SUMBER CIPTA MODA /Tergugat I, maka perbuatan Iswanto / Tergugat III yang melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur wajib menjadi tanggung jawab dari Tergugat I dan Tergugat II.

g. Bahwa perbuatan Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerusakan jembatan Sabak Milik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian.

h. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Maka Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung Jawab atas segala Operasional Perusahaannya termasuk bertanggung jawab terhadap Kesalahan Tergugat III selaku Nahkoda juga Tergugat I dan Tergugat II secara hukum wajib membayar seluruh Kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh Tergugat III dalam operasional kegiatan Perusahaannya.

i. Bahwa pembayaran ganti kerugian materiil tersebut harus secara tanggung renteng, secara tunai dan sekaligus.

j. Bahwa berdasarkan perhitungan Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum yang melakukan perhitungan pada tanggal 4 - 6 Desember 2014 terhadap kerusakan struktur Jembatan yang ditabrak oleh kapal Milik Tergugat I, menetapkan kondisi teknis Jembatan Muara Sabak secara Visual dan Pengukuran adalah sebagai berikut :

   1. Tiang fondasi diameter 100 cm pada P7 Patah 1 tiang.
   2. Beton pada Poer P7 dan P8 mengalami pecah dan rontok dengan ketebalan lebih Kurang 20 cm hingga tulangan.
   3. Fender diameter 80 cm pada P7 patah sebanyak 9 tiang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Center Line bangunan atas jembatan pelengkung baja pada pilar P8 bergeeser sejauh 38 cm ke arah hulu sehingga bottom chord tidak duduk pada pod bearing, tersisa jarak sekitar 60 cm dari bottom chord ke tepi pile cap.
5. Center Line jembatan gelagar beton prestress pada P8 bergeser sejauh 38 cm ke arah hulu sehingga gelagar tidak duduk pada elastomer bearing stopper jembatan patah akibat perpindahan gelagar.
6. Poer P7 dan P8 masing-masing bergeser sejauh 28 cm dan 25 cm pada arah hulu.
7. Beton pada poer jembatan utama P5 sampai P8 memiliki homogenitas yang rendah berdasarkan hasil uji UPV dan pengamatan visual.

Dengan kondisi yang demikian mengakibatkanjuga jembatan tersebut hanya dapat dilalui oleh kendaraan kecil yang kapasitas muatannya maksimal 5 (lima)ton sedangkan kendaraan yang bermuatan lebih dari batas maksimal tidak dapat melalui jembatan tersebut sehingga sangat menganggu perekonomian dan pendapatan daerah Khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

k. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015 Direktorat Bina Teknik Kementrian Pekerjaan Umum yang diminta Penggugat telah melakukan perhitungan perbaikan struktur jembatan yang hasilnya yaitu :

Divisi	Uraian	Jumlah harga Pekerjaan (Rupiah)
A	Biaya Struktur	
1	Umum	1.890.050.000,00
2	Jalan Pendekat	-
3	Beton	3.129.888.426,00
4	Pelebaran Jalan dan bahu jalan	-
5	Stuktur baja	2.606.546.708,89
6	Pondasi	8.651.622.568,95
7	lapis permukaan	-
8	Perlengkapan jembatan	1.870.106.686,25

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9	Pekerjaan lain- lain	883.267,99
10	Pekerjaan harian	-
B.	Biaya Desain	750.000.000,00
C.	Biaya Pengawasan	750.000.000,00
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)	19.649.097.658,54
(B)	PPN = 10% X (A)	1.964.909.765,85
(c)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	21.614.007.424,00
Terbilang : Dua puluh satu miliyar enam ratus empat belas juta tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah		
Note :		
- Di Pier P7 penambahan tiang pancang 8 Titik		
- Di Pier P8 tidak ada penambahan tiang pancang, hanya perbaikan beton yang hancur saja		
- Penambahan Fender baru		

Dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlaa
A	*b*	*C*	*D*	*E*
1.Divisi Umum				
Mobilisasi	LS	1.00	1.590.050.000	1.590.050.000
Pengaturan Lalu Lintas	LS	1.00	300.000.000	300.000.000
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi Umum			Total	1.890.050.000
2.Divisi Beton				
Beton mutu sedang dengan fc=30 Mpa (K350) perbaikan pile cap lama	M3	39.94	4.003.015	159.864.406
Beton mutu	M3	129.59	2.761.679	357.886.021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang dengan fc=30 Mpa pile cap baru dan shear key				
Beton mutu sedang dengan fc=20 Mpa isian tiang pancang srikage	M3	114.30	2.586.011	295.570.704
Baja tulangan BJ 39 Ulir	Kg	31.163.70	19.368	603.564.907
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan angkur bolt dia 32 mm, L = 1400 mm	bh	258.00	270.000	69.660.000
Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan angkur bolt dia 19 mm	bh	96.00	180.000	17.280.000
Tambahan biaya untuk no.item pembayaran, bila pembesian di tengah tepi sungai	kg	31.163.70	10.230	318.804.651
Jumlah harga pekerjaan divisi beton			Total	1.822.630.692

3.Divisi Struktur Baja				
Baja struktur mutu SM490YA/YB untuk perkuatan struktur	Kg	13.393.61	26.964	361.143.762
Pengadaan dan pemasangan alat jacking termasuk support jack, pump station dan pasing tools	Ls	1.000	1.800.000.000	1.800.000.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Monitoring struktur selama perbaikan (Pemasangan strain Gauge dan lain-lain)	Ls	1.000	250.000.000	250.000.000
Pengadaan dan Pemasangan Alat Jacking Enerpac CLP-1002	Ls	1.000	150.000.000	150.000.000
Pengecetan pada baja galvanis dengan kategori A	M2	183.82	247.000	45,402,947
Jumlah Harga pekerjaan divisi Struktur baja			Total	2.606.546.709

4.Divisi Pondasi				
Penyediaan Tiang Pancang Baja diameter 1000 mm tebal 16 mm	M1	480.00	7.387.792	3.546.140.353
Pemancangan tiang pancang baja diameter 1000 mm	M1	295.20	737.631	217.748.792
Tambahan biaya untuk nomor mata pembayaran bila tiang pancang dikerjakan ditempat yang berair	M1	295.20	369.506	109.078.066
Pengujian pembebanan dinamis jenis PDA	titik	2.00	25.500.000	51.000.000
Jumlah harga perkerjaan divisi pondasi			total	3.923.967.221
5.Divisi Perlengkapan Jembatan				

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggantian perletakan logam/metal bearing	buah	2.00	203.658.703	407.317.405
Pergantian perletakan elastomerik	buah	5.00	5.740.694	28.703.469
Expansion joint tipe modular lebar 8 MM (tipe 1 Seal)	M1	10.00	35.886.194	358.861.938
Penggantian exspansion joint tipe modular lebar 8 mm (tipe 1 seal)	M1	10.00	35.886.194	358.861.938
Penggantian exspansion joint tipe modular lebar 16 mm (tipe 2 seal)	M1	10.00	71.636.194	716.361.938
Jumlah Harga divisi perlengkapan jembatan			total	1.870.106.686
6.Divisi perkerjaan lain-lain				
Pembongkaran beton bertulang	M3	0.73	1.218.300.68	883.267.99
Jumlah harga divisi perlengkapan jembatan			Total	883.268
Pembongkaran beton bertulang	M3	0.73	1.218.300.68	883.267.99
7.Divisi beton				
Beton mutu sedang dengan fc'=30 Mpa untuk (Pile Cap Fender)	M3	99.00	3.314.641	328.149.485
Beton mutu sedang dengan fc'=20 Mpa (K250) (isian tiang pancang	M3	98.96	2.586.011	255.911.640

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

non srinkage)				
Baja tulangan BJ 39 ulir	Kg	24.434.33	19.368	473.233.413
Tambahan biaya untuk No. Item pembayaran 7.3 (4) bila pembesian di tengah sungai	Kg	24.434.33	10.230	249.963.196
Jumlah harga divisi perlengkapan jembatan			Total	1.307.257.734
8. Divisi Pondasi				
Penyediaan tiang pancang baja diameter 1000 mm tebal 16 mm (Fender)	M1	540.00	7.387.792	3.989.407.908
Pemancangan tiang pancang baja diameter 1000 mm (Fender)	M1	441.00	737.631	325.295.452
Tambahan biaya untuk nomor mata pembayaran 7.6 (13) s/d 7.6 (18) bila tiang pancang dikerjakan di tempat yang berair	M^1	441.00	369.506	162.951.988
Aksesoris fender	Ls	1.00	250.000.000	250.000.000
Jumlah harga divisi perlengkapan jembatan			Total	4.727.655.348
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan			Total keseluruhan	19.649.097.658.54

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PPN = 10 % X total keseluruhan		1.964.909.765.85
Jumlah total harga pekerjaan		21.614.007.424.00

Dengan demikian berdasarkan rincian perhitungan Direktorat Bina Teknik Kementrian Pekerjaan Umum maka Tergugat I dan Tergugat II harus membayar biaya perbaikan jembatan Sabak sebesar Rp. Rp. 21.614.007.424 (dua puluh satu Milyar enam ratus empat belas juta tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) tanpa suatu beban apapun secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat.

l. Bahwa kepada Tergugat I dan Tergugat II telah diberitahu berulangkali oleh penggugat untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 21.614.007.424 (dua puluh satu Milyar enam ratus empat belas juta tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) untuk biaya perbaikan Jembatan Sabak, namun sampai saat ini belum juga Tergugat I dan Tergugat II indahkan sehingga menurut Penggugat hanya dengan melalui jalur hukum permasalahan ini dapat diselesaikan, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Batam.

m. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dirugikan dengan kondisi Jembatan Muara Sabak saat ini, karena hasil pertanian dan pekebunan masyarakat menjadi murah dan tidak memiliki daya saing dengan daerah lain, karena terkoreksi dengan harga pengangkutan yang mahal, juga keadaan tersebut mengakibatkan daerah tersebut kebutuhan sehari-hari menjadi mahal dan tidak terjamin keberadaannya karena hanya bisa diangkut dengan kendaraan kecil yang mengakibatkan stok barang-barang menjadi terganggu dan biaya pengangkutan yang mahal.

n. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau membayar kewajibannya dan akan mengalihkan / memindah tangankan barang-barang sengketa ataupun menyembunyikan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya pada Penggugat, maka mohon kiranya Pengadila Negeri 1A Batam meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat yang terdiri dari:

1. Sebuah Kantor PT. SUMBER CIPTA MODA berupa bangunan Ruko yang terletak pada Jalan Dayung Komplek Citra Permai Blok A No.7 Jodoh Kota Batam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Kapal-kapal milik PT. SUMBER CIPTA MODA yaitu :
   a. MODA – III.
   b. MODA – II.
   c. BCS – I.
   d. S.B. III.
   e. S.B. II.
   f. SUMBER CIPTA III.
   g. SUMBER CIPTA 1801.
   h. SUMBER CIPTA I.
   i. MODA I.

o. Bahwa mengingat gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti kuat dan autentik sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh Tergugat atau siapa saja yang menguasai barang tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta walaupun ada upaya Banding Verzet dan Kasasi

Berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 1A Batam berkenan untuk memanggil para pihak dalam suatu persidangan pada hari yang telah ditentukan dan menetapkan :

DALAM PROVISI

1. Menerima Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya.
2. Meletakkan Sita Jaminan atas barang-barang milik tergugat yang terdiri dari :
   a. Sebuah Kantor PT. SUMBER CIPTA MODA berupa bangunan Ruko yang terletak pada Jalan Dayung Komplek Citra Permai Blok A No.7 Jodoh Kota Batam.
   b. Sejumlah kapal milik PT. Sumber Cipta Moda yaitu :
      1. MODA - III
      2. MODA - II
      3. BCS – I
      4. S.B. III
      5. S.B. II
      6. SUMBER CIPTA III
      7. SUMBER CIPTA 1801.
      8. SUMBER CIPTA I
      9. MODA I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima
2. Mengabulkan Tuntutan Penggugat Seluruhnya.
3. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat III tersebut.
4. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri 1A Batam
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankann terlebih dahulu walaupun ada upaya Verstek, banding dan kasasi.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi Material sebesar Rp. 21.614.007.424,- (dua puluh satu milyar enam ratus empat belas juta tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ; atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, TergugatI, TergugatII dan TergugatIII masing-masingmenghadap Kuasanya tersebut, sedangkan TergugatTurutTergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjukRedite Ika Septina, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Mei 2017, upaya perdamaian tersebut tidakberhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan,yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Para Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JAWABAN TERGUGAT I KONVENSI DAN GUGATAN REKONVENSI.

I. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. **Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan *(exeptio disqualificatoir)***

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai anggapan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III saat menahkodai kapal milik Tergugat I yang mengakibatkan rusaknya Jembatan Muara Sabak. Penggugat mendalilkan adanya kerugian, sehingga Penggugat yang merasa memiliki hak untuk mengajukan gugatan perkara a quo karena jembatan Muara Sabak merupakan milik Penggugat. (vide Dalil gugatan halaman 5 huruf g)

Bahwa dalam sebuah sengketa hukum di pengadilan, Para Pihak haruslah memiliki dasar hak untuk bertindak sehingga gugatannya sesuai dengan kepentingan hukumnya. Berdasarkan fakta, Jembatan Muara Sabak bukanlah milik Penggugat saja karena dibangun bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan APBN dan APBD Tanjung Jabung Timur serta APBD Provinsi Jambi. Oleh karena itu, yang bertindak sebagai pihak Penggugat seharusnya bukan hanya Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melainkan juga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Tidak lengkapnya Pihak Penggugat karena masih ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat dapat menyebabkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Berdasarkan hukum Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan perkara a quo secara sendiri karena Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat juga memiliki kepentingan hukum. Dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat yang tidak berkualitas sebagai Penggugat tersebut sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Gugatan kurang pihak *(exeptio plurium litis consortium)***

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya huruf j dan k menyebutkan bahwa perhitungan perbaikan struktur jembatan telah dilakukan oleh Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan dalam gugatannya **Penggugat tidak mengikutsertakan Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pihak guna menyelesaikan sengketa yang dipersoalkan secara tuntas dan menyeluruh**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian, berdasarkan berita yang dilansir dari JambiekspresNews.com tertanggal 2 Oktober 2012 terbukti bahwa ada pihak lain yang telah terlebih dahulu menabrak Jembatan Muara Sabak namun tidak digugat oleh Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam baris terakhir berita tersebut yang dikutip demikian :

"Seperti diketahui, ketika dalam tahap pengerjaan, ***Jembatan Muara Sabak telah empat kali ditabrak kapal ponton****. Seperti diketahui tertabraknya Jembatan Muara Sabak yang terakhir terjadi pada Oktober tahun lalu. Tabrakan ini telah mengakibatkan terjadinya pergeseran tiang, yakni bergeser tujuh centimeter dari titik awal." Jelas Endang Nurhainudin, selaku Kepala Proyek Pengerjaan Jembatan Muara Sabak Tahap II dari PT Waskita saat dikonfirmasi ketika itu."*

Selain itu, berdasarkan rapat yang diadakan oleh Penggugat (Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Timur) pada tanggal 27 Mei 2015, dapat terlihat bahwa ada Pihak lain yang juga harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara aquo, yaitu Pihak Asuransi, yang pada saat rapat tersebut mengirimkan perwakilannya yaitu PT. Camarindo dan CSA Engineers. Tidak ditariknya Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum, Pihak – Pihak pemilik kapal ponton yang telah menabrak Jembatan Muara Sabak dan Pihak Asuransi dalam perkara a quo menyebabkan secara hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan kurang pihak *(exeptio plurium litis consortium)*, dan dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **Gugatan kabur *(obscuur libel)***

Bahwa dalam menyusun gugatan, antara posita dengan petitumnya harus saling mendukung atau tidak boleh bertentangan. Dalam petitum gugatan Penggugat butir 7 ada tuntutan mengenai kerugian immaterial, tetapi di dalam positanya tidak ada uraian yang mendukung mengenai kerugian immaterial tersebut. Seharusnya dalil petitum Penggugat harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita, oleh karenanya dalil petitum Penggugat yang tidak didukung oleh posita tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur

Dalam gugatannya Penggugat Konpensi menyebutkan nama kapal yang menabrak jembatan Muara Sabak pada tanggal 27 Nopember 2014, pada halaman 4 huruf d bernama Kapal Motor Moda II sedangkan pada huruf e

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebut Kapal Motor Tunda Moda II, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan tidak konsisten. Faktanya tidak ada kapal yang mengalami kecelakaan pada waktu itu, baik yang bernama Kapal Motor Moda II maupun Kapal Motor Tunda Moda II, kapal yang mengalami kecelakaan menabrak Jembatan Muara Sabak, pada tanggal 27 Nopember 2014, adalah Kapal Tug Boat (TB) Moda II yang menarik Kapal Tongkang Sumber Cipta Moda. Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi tersebut, membuat gugatan Penggugat kabur *(obscuur libel)***.**

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel, sehingga gugatan Penggugat sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diungkapkan dalam bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara

2. Tergugat I menolak degan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas.

3. Kerusakan Jembatan Muara Sabak terjadi karena overmacht

Bahwa dalam gugatannya halaman 4 butir g, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerusakan Jembatan Muara Sabak Milik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian.

Tanggapan :

Bahwa Penggugat dalam dalilnya tersebut diatas tidak menguraikan secara jelas bagaimana perbuatan Tergugat III dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, memang benar ada kerusakan Jembatan Muara Sabak yang kemudian menurut Penggugat mengakibatkan kerugian Penggugat sebagai Pihak yang menyatakan diri sebagai Pemilik Jembatan Muara Sabak, namun hal ini tidak serta merta menjadikan Tergugat I sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian dari Penggugat. Dengan tidak diuraikannya secara jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga Tergugat I harus mengganti kerugian Penggugat, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan Penggugat sendiri tidak yakin dengan gugatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adapun dalam gugatannya halaman 4 butir d hanya menyebutkan bahwa pada tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 20.30 WIB, tiang jembatan Sabak (P7) yang disebut di atas ditabrak oleh Kapal Motor Moda II milik Tergugat I yang di nahkodai oleh Tergugat III yang menggandeng kapal tongkang Sumber Cipta II yang juga merupakan milik Tergugat I dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) kurang lebih 3.603.819 M/T milik Turut Tergugat II yang sebelumnya bertolak dari Jetti PT Sumber Alam Permai (PT SAP) Jambi yang juga turut tergugat I menuju Dumai Riau. Namun, Penggugat tidak menjelaskan bagaimana situasi dan keadaan alam di perairan Sungai Batanghari yang merupakan lokasi Jembatan Muara Sabak berada pada saat peristiwa tersebut terjadi. Berdasarkan fakta, Tergugat III sudah mencoba sebagaimana kemampuannya untuk berhati-hati menghindari kecelakaan tersebut, yaitu dengan berusaha meningkatkan kecepatan kapal TB Moda II ke sebelah kiri dengan menaikan putaran mesin (RPM), tetapi tabrakan Kapal Tongkang dengan tiang jembatan Muara Sabak tersebut tetap tidak dapat dihindari karena **arus deras dan kondisi sekitar yang gelap gulita dan jarak pandang terbatas karena tidak ada penerangan dan tidak ada lampu navigasi dari jembatan serta jembatan tersebut berada tepat setelah tikungan sungai.**

Perlu diketahui bahwa Tergugat III sebagai Kapten Kapal sudah berlayar puluhan tahun, dan telah menunjukkan profesionalismenya dengan mengambil alih kemudi kapal dari Nurul Hadi dikarenakan akan melewati Jembatan Muara Sabak sehingga kalaupun ***quadnon*** perbuatan Tergugat III menyebabkan kerusakan pada Jembatan Muara Sabak perbuatan tersebut terjadi diluar kendali Tergugat III apalagi Tergugat I, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi karena keadaan memaksa *(overmacht)*

Menurut M. A. Moegni Djojodirdjo, S.H. dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 58, terdapat beberapa dasar – dasar pembenar *(rechtvaardigingsgrond)* dalam perbuatan melawan hukum, yang dikutip demikian :

"**Sesuatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukum karena adanya dasar pembenar *(****Rechtvaardigingsgrond)***. Ada kalanya suatu perbuatan yang menurut satu atau lebih kriterium melawan hukum, tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena masalah – masalah yang membenarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan tersebut. Dasar – dasar pembenar *(Rechtvaardigingsgrond)* adalah **keadaan memaksa *(overmacht)***, pembelaan terpaksa (noodweer), ketentuan undang – undang (wettekijk voorschrift) dan perintah jabatan (wettelijk bevel)."

Lebih lagi, di halaman 61 literatur yang sama, ditulis bahwa Overmacht adalah suatu paksaan yang tidak dapat dielakkan lagi datangnya dari luar. Yang kemudian perumusannya diperlengkap dengan penambahan beberapa kata – kata sebagai berikut :

"Overmacht adalah bukannya hanya paksaan (dwang) terhadap mana orang tidak dapat memberikan perlawanannya, melainkan juga tiap paksaan, terhadap mana tidak perlu dilakukan perlawanan"

Oleh karena peristiwa ditabraknya Jembatan Muara Sabak termasuk overmacht maka tidak terbukti bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat I tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian.

4. **Kerugian atas kerusakan pada Jembatan Muara Sabak tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada Tergugat I**

Bahwa dalam gugatannya halaman 4 huruf d dan e pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 41 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut "UU Pelayaran"), Perbuatan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan jembatan Sabak milik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian, dan menjadi tanggung jawab dari Tergugat I dan Tergugat II.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dali-dalil Penggugat tersebut di atas, karena faktanya kecelakaan tabrakan yang terjadi pada Jembatan Muara Sabak terjadi akibat adanya faktor kondisi alam yang berbeda dengan keadaan biasa. Oleh karena itu Tergugat III tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apalagi meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa, di dalam Pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatur bahwa tanggung jawab Perusahaan atas kerugian yang disebabkan oleh karyawannya akan berakhir apabila Perusahaan membuktikan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mereka tidak dapat mencegah perbuatan tersebut. Secara lengkapnya dikutip demikian :

"Pasal 1367"

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak – anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan – majikan dan mereka yang mengangkat orang – orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan – pelayan atau bawah – bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang – orang ini dipakainya.

Guru – guru sekolah dan kepala – kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid – murid dan tukang – tukang mereka selama waktu orang – orang ini berada di bawah pengawasan mereka.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua – orang tua, wali – wali , guru – guru sekolah dan kepala – kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu."

Oleh karena Tergugat I tidak dapat mencegah peristiwa yang terjadi karena keadaan alam yang tidak biasa, maka sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas tidak relevan apabila Tergugat I diminta untuk bertanggung jawab membayar biaya perbaikan jembatan Muara Sabak tersebut.

Selain itu, kalaupun quad non Tergugat I dianggap sebagai Pihak yang harus turut dalam perbaikan Jembatan Muara Sabak maka seharusnya pemilik Kapal ponton yang sudah lebih dahulu menabrak Jembatan Muara Sabak juga harus dianggap sebagai Pihak yang bertanggung jawab dalam perbaikan tersebut. Sebagaimana diketahui berdasarkan berita yang dilansir dari JambiekspresNews.com tertanggal 2 Oktober 2012 terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa ada pihak lain yang juga menabrak Jembatan Muara Sabak, yang dalam baris terakhir berita tersebut dikutip demikian :

"Seperti diketahui, ketika dalam tahap pengerjaan, ***Jembatan Muara Sabak telah empat kali ditabrak kapal ponton****. Seperti diketahui tertabraknya Jembatan Muara Sabak yang terakhir terjadi pada Oktober tahun lalu. Tabrakan ini telah mengakibatkan terjadinya pergeseran tiang, yakni bergeser tujuh centimeter dari titik awal." Jelas Endang Nurhainudin, selaku Kepala Proyek Pengerjaan Jembatan Muara Sabak Tahap II dari PT Waskita saat dikonfirmasi ketika itu."*

Tergugat I tegaskan kembali bahwa penyebab ditabraknya Jembatan Muara Sabak adalah karena faktor alam dan diperburuk dengan **tidak adanya penerangan di jembatan Muara Sabak saat itu yang menyebabkan kondisi sekitar jembatan menjadi samar-samar dan jarak pandang terbatas sehingga turut mengakibatkan Kapal Tongkang Sumber Cipta Moda mengalami kerusakan parah.** Padahal, pengadaan penerangan tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat dalam menyediakan arus lalu lintas yang aman baik di darat, air dan udara. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penggugat memiliki kewajiban sebagai berikut:

(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum ***wajib*** *dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:*

a. Rambu Lalu Lintas;
b. Marka Jalan;
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d. Alat penerangan Jalan;
e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan."

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, jembatan termasuk dalam kategori jalan, oleh karenanya penerangan pada jembatan yang merupakan bagian jalan sehingga terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa seharusnya perbaikan terhadap kerusakan Jembatan adalah tanggung jawab dari Penggugat.

Lagi pun, sejak awal pembagunan Jembatan Muara Sabak diketahui bahwa tinggi Jembatan Muara Sabak sudah bermasalah dan dapat menghambat lalu lintas kapal layar dan tengker karena tidak sesuai dengan kriteria yang pantas untuk dilewati kapal sebagaimana dihimpun dari JambiekspresNews.com tertanggal 2 Oktober 2012, yang dikutip demikian :

" JAMBI- Ketinggian Jembatan Muarasabak kembali disorot. Kali ini, sorot itu disampaikan oleh Suwarno Surinta, mantan wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Kepada koran ini, kemarin, Suwarno mengatakan, jembatan itu telah mengangkangi rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Laut pada PP No. 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian Pasal 92. Seharusnya, katanya, ketinggian jembatan 18 meter dari air pasang tertinggi. Nyatanya, pembangunan jembatan itu hanya 12 meter dari air pasang tertinggi. ***Akibat kurangnya volume ketinggian itu, kapal layar dan tengker minyak tidak bisa lewat.****"*

Oleh karena terbukti bahwa keseluruhan kerugian Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I maka seluruh dalil gugatan Penggugat huruf d,e,f, dan g haruslah **ditolak.**

5. **Permohonan Ganti Rugi Materiil Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar**

Bahwa dalam gugatannya halaman 5 huruf k dan l, pada pokoknya mengenai perhitungan perbaikan struktur jembatan yang dibuat oleh Direktorat Bina Teknik Kementrian Pekerjaan Umum yang jumlah total harga pekerjannya adalah sebesar Rp. 21.614.007.424,- (dua puluh satu miliar enam ratus empat belas juta tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) yang telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena permohonan ganti kerugian yang diuraikan Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak berdasar.

Bahwa sebagaimana dalil yang telah diuraikan diatas, Tergugat tidak dapat dimintakan pembayaran ganti rugi atas suatu perbuatan yang tidak dilakukan olehnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selain itu tuntutan Penggugat untuk perbaikan jembatan sebesar Rp. 21.614.007.424,- adalah tuntutan dengan pekerjaan yang sangat berlebihan, yaitu untuk membangun tiang-tiang baru dengan ukuran dan diameter pekerjaan yang sangat berlebihan dari keadaan semula.

Bahwa sebagai perbandingan, berdasarkan hasil perhitungan "Engineering Review" yang dibuat oleh CSA Engineers perihal kerusakan Jembatan Muara Sabak dapat disimpulkan bahwa kerusakan diperparah karena kualitas konstruksi jembatan yang tidak baik dan proposal perbaikan Jembatan yang diajukan Penggugat mengandung peningkatan yang signifikan terhadap struktur kerusakaan, bukan lagi untuk memperbaiki struktur kerusakan. Lebih lanjut, Pihak Asuransi telah menghitung ganti kerugian yang sesuai hanyalah sebesar Rp. 6.436.395.205,- (Enam Miliar empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima dan dua ratus lima rupiah), sedangkan biaya perbaikan yang diminta oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 21.614.007.424,- (dua puluh satu milyar enam ratus empat belas juta tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah). Perbedaan perhitungan yang sangat besar ini membuktikan bahwa permohonan ganti rugi materiil Penggugat adalah mengada – ada dan tidak berdasar. Dengan demikian, perhitungan Penggugat tersebut terbukti tidak objektif, tidak berdasar dan tidak sah, sehingga haruslah **ditolak.**

6. **Jembatan Muara Sabak masih dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan**

   Bahwa dalam dalil gugatan halaman 5 huruf j Penggugat menyatakan bahwa akibat kondisi teknis jembatan muara sabak mengakibatkan jembatan tersebut hanya dapat dilalui oleh kendaraan kecil yang kapasitas muatannya maksimal 5 (lima) ton sedangkan kendaraan yang bermuatan lebih dari batas maksimal tidak dapat melalui jembatan tersebut sehingga sangat mengganggu perekonomian dan pendapatan daerah khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Pada faktanya, Jembatan Muara Sabak masih dapat dilewati oleh semua jenis kendaraan termasuk Kendaraan dengan kapasitas di atas 5 (lima) ton. Jembatan Muara Sabak juga masih berfungsi dengan baik bagi masyarakat sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sarana jalan untuk mengadakan aktivitas perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian, dalil gugatan halaman 5 huruf j Penggugat yang tidak berdasarkan fakta tersebut sepatutnyalah **ditolak.**

7. **Petitum tidak didukung oleh Posita**

Bahwa dalam petitum Penggugat butir 7 meminta menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Tanggapan :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat antara petitum dan positanya saling tidak mendukung. Hal ini terbukti dari petitum butir 7 yang antara lain meminta menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), namun dalam positanya Penggugat tidak menguraikan dasar dan alasan tuntutan tersebut.

Berdasarkan pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 455, menyatakan bahwa kerugian Immateriil **berupa ganti kerugian pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition*** *(herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand)*. Berdasarkan Pendapat hukum M. Yahya Harahap tersebut dinyatakan bahwa kerugian immateriil harus berupa ganti kerugian pemulihan, sedangkan dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas diperuntukan sebagai apakah tuntutan immateriil dalam gugatannya. Oleh karena itu, tuntutan immateriil Penggugat sepatutnyalah **ditolak.**

8. **Permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta tidak berdasar**

Bahwa dalam gugatannya halaman 14 huruf o, Penggugat pada pokoknya menyatakan oleh karena gugatan berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan autentik, sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh Tergugat atau siapa saja yang menguasai barang tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta walaupun ada upaya banding, verzet, dan kasasi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggapan:

Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas, karena terbukti peristiwa kecelakaan yang dialami Tergugat III saat menahkodai Kapal TB. Moda II di perariran Sungai Batang Hari terjadi akibat faktor kondisi alam yang tidak biasa serta keadaan tidak berfungsinya fasilitas penerangan pada bawah jembatan yang mendukung keselamatan kegiatan lalu lintas di jalan, yang akhirnya menyebabkan Kapal Tongkang milik Tergugat I menabrak Jembatan Muara Sabak dan kapal mengalami kerusakan. Dengan demikian, permohonan serta merta Penggugat tersebut sangat dipaksakan dan tentunya tidak berdasarkan bukti-bukti otentik, oleh karenanya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo patut menolak permohonan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

9. Sita jaminan harus ditolak

Bahwa dalam gugatannya halaman 13 butir n, Penggugat pada pokoknya meminta agar diletakan sita jaminan terhadap barang – barang milik Tergugat yang terdiri dari :

a. Sebuah kantor PT Sumber Cipta Moda berupa bangunan ruko yang terletak pada Jalan Duyung Komplek Citra Permai Blok A No. 7 Jodoh Kota Batam.
b. Kapal – Kapal milik PT Sumber Cipta Moda yaitu :
   - MODA – III
   - MODA – II
   - BCS – I
   - S.B. III
   - S.B. II
   - Sumber Cipta III
   - Sumber Cipta 1801
   - Sumber Cipta I
   - Moda I

Tanggapan :

Tergugat membatah dengan tegas dalil Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa menyangkut sita jaminan telah diatur dalam Pasal 227 HIR, yang antara lain harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Adanya persangkaan yang beralasan.
b. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya.
c. Dengan maksud menjauhkan barang-barang tersebut dari kepentingan Penggugat.

Selain itu, barang – barang yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat, adalah barang – barang yang dijaminkan oleh Tergugat I sehingga bukanlah termasuk harta milik Tergugat I, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kantor PT Sumber Cipta Moda berupa bangunan ruko yang terletak pada Jalan Duyung Komplek Citra Permai Blok A No. 7 Jodoh Kota Batam adalah jaminan kepada Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atas perjanjian kredit No. 2013.001, tanggal 26 Maret 2013.
b. Kapal – Kapal milik PT Sumber Cipta Moda yaitu :
   - MODA – III telah dihipotik berdasarkan Akta Hipotik No. 06/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dihadapan Ridwan Chaniago, Master Mariner Engineer, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Dukuh, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jambi.
   - MODA – II telah dihipotik berdasarkan Akta Hipotik No. 03/2014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dihadapan Elman Inik, Sarjana Hukum, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Dukuh, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jambi.
   - BCS – I telah dihipotik berdasarkan Akta Hipotik No. 30/2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Elman Inik, Sarjana Hukum, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Dukuh, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jambi.
   - S.B. III telah dihipotik berdasarkan Akta Hipotik No. 21/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Elman Inik, Sarjana Hukum, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelas III Talang Dukuh, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jambi.

- S.B. II telah dihipotik berdasarkan Akta Hipotik No. 04/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dihadapan Ridwan Chaniago, Master Mariner Engineer, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Dukuh, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jambi.
- Sumber Cipta III telah dihipotik berdasarkan Akta Hipotek Kapal Nomor 06/2016 tanggal 04 Pebruari 2016 yang dibuat dihadapan Mozes Imanuel (Kepala Bidang Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam, dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Batam)
- Sumber Cipta 1801 telah dihipotik berdasarkan Akta Hipotik No. 335/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Jon Kenedi, Master Mariner Engineer, Magister Manajemen, Kepala Bidang Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Batam.
- Sumber Cipta I telah dihipotik berdasarkan Akta Hipotek Kapal Nomor 07/2016 tanggal 04 Pebruari 2016 dibuat dihadapan Mozes Imanuel Karaeng (Kepala Bidang Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam, dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Batam)
- Moda I telah dihipotik berdasarkan Akta Hipotek Kapal Nomor 08/2016 tanggal 04 Pebruari 2016 dibuat dihadapan Mozes Imanuel Karaeng (Kepala Bidang Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam, dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Batam)

Bahwa berdasarkan fakta di atas seluruh barang-barang sudah dijadikan jaminan (agunan) kepada Bank sehingga tidak dapat diajukan sebagai sita jaminan (Conservatoir Beslag), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 394K/Pdt/1994, tanggal 5 Juli 1985, yang memiliki kaidah hukum:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Penetapan Hakim" Pengadilan Negeri yang berisi perintah untuk meletakkan "sita jaminan" berdasar permohonan kreditur selain Bank tersebut, atas tanah yang sudah dijadikan jaminan (agunan) oleh dalam hubungan "Credit verband" (hipotik) adalah ***tidak sah"***

Bahwa dalam perkara aquo, tidak terbukti adanya dugaan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau menjauhkan harta benda milik Tergugat, karena harta benda tersebut diketahui dengan jelas keberadaannya sehigga mohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan sita jaminan tersebut.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang termasuk dalam konpensi mohon dianggap juga termasuk dalam Rekonvensi ini.
2. Tergugat I dalam Konpensi, selajutnya disebut juga Penggugat Rekonvensi (PR) dengan ini mengajukan gugatan dalam Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi, selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (TR).
3. Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi.

   Bahwa peristiwa kecelakaan berupa tabrakan Kapal TB Moda II milik Penggugat Rekonvensi yang dikemudikan oleh Turut Tergugat Rekonvensi II pada tanggal 27 Nopember 2014, adalah dikarenakan adanya keadaan khusus di luar kekuasaan Turut Tergugat Rekonvensi II, yaitu **keadaan kondisi lampu penerangan jembatan yang padam**, arus sungai yang deras dan kondisi hujan. Faktor keadaan **yang turut menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah lampu penerangan jembatan yang mati saat Turut Tergugat Rekonvensi II mengemudikan Tugboat Moda II melewati jembatan Muara Sabak**. Kejadian tersebut terjadi di malam hari, dan Turut Tergugat Rekonvensi II melewati jembatan Muara Sabak tersebut dalam keadaan gelap gulita. Hal tersebut membuat Turut Tergugat Rekonvensi II mengalami keterbatasan penglihatan pada saat mengemudikan Kapal TB Moda II yang menunda (menarik) Tongkang Sumber Cipta II, sehingga terjadilah kecelakaan.

   Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penggugat memiliki kewajiban sebagai berikut:

   (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum ***wajib*** *dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. ***Rambu Lalu Lintas;***
b. *Marka Jalan;*
c. ***Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;***
d. ***Alat penerangan Jalan;***
e. ***Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;***
f. *Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;*
g. *Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan*
h. ***Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan."***

Bahwa yang bertanggung jawab dalam menyediakan perlengkapan jalan tersebut adalah pemerintah, yang dalam perkara a quo adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri (Tergugat Rekonvensi) (vide Pasal 5 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi yang lalai dalam memenuhi kewajibannya menyediakan penerangan jembatan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas tersebut terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga merupakan **bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)**.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut membuat Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian berupa rusaknya Tongkang Sumber Cipta II milik Penggugat Rekonvensi dan tidak dapat dioperasikan karena disita oleh Kepolisian dalam perkara pidana Turut Tergugat Rekonvensi II. Penggugat Rekonvensi memiliki hak untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengatur sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

4. Ganti Kerugian

a. Kerugian Materil

Bahwa akibat kejadian tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, yaitu malahan Kapal Tug Boat Moda II dan Tongkang Sumber Cipta Moda milik Penggugat Rekonvensi disita dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditahan oleh pihak Kepolisian selama hampir 9 bulan. Padahal kejadian tabrakan bukan karena kesengajaan dan kesalahan nahkoda, tetapi justru akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selama 10 bulan kapal tidak beroperasi padahal Penggugat Rekonvensi harus membayar biaya-biaya, bunga bank, gaji karyawan, operasional, biaya bahan bakar, agar kapal bisa tetap terpelihara dan juga untuk ongkos perbaikan kapal, dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya perbaikan Tongkang Sumber Cipta II sebesar **Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)**:
- Biaya operasional, bunga bank, gaji karyawan, biaya bahan bakar dan biaya lainnya sebesar **Rp 11.493.481.954,- (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah),** yang diperinci sebagai berikut:
  i) Angsuran pokok dan bunga pinjaman bank PT. Bank BNI, Tbk., untuk TB Moda II, yang tidak terbayar periode November 2014 sd Agustus 2015, sebesar Rp. 1.597.420.000,-
  ii) Angsuran pokok dan bunga pinjaman bank PT. Bank BNI, Tbk., untuk tongkang Sumber Cipta, yang tidak terbayar periode November 2014 sd Agustus 2015, sebesar Rp. 3.184.040.000,-
  iii) Angsuran Bunga pinjaman bank-bank lain yang tidak terbayar juga karena kapal dan tongkang tidak beroperasi periode November 2014 sd Agustus 2015, sebesar Rp. 949.500.000,-
  iv) Biaya Pengurusan TB Moda II selama disita sebesar Rp. 1.312.521.954,-
  v) Rugi pendapatan kapal Modal II selama penyitaan sebesar Rp. 4.450.000.000,-

b. Kerugian Immateril

Selain kerugian materil, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian Immateril yaitu kehilangan tenaga, waktu dan pikiran untuk mengurus permasalahan ini, yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun pantas dan layak jika diperhitungkan sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Uit voerbaar bij voorraad

Bahwa mengingat gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, patut diputuskan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi *(Uit Voerbaar bij Voorraad*)**.**

III. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Batam, memutus, sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Ex aequo et bono

B. DALAM REKONVENSI

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Kerugian Materil
   - Biaya perbaikan Tongkang Sumber Cipta II sebesar **Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)**;
   - Biaya operasional, bunga bank, gaji karyawan, biaya bahan bakar dan biaya lainnya sebesar **Rp 11.493.481.954,- (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat).**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Kerugian Immateril

Kerugian Immateril akibat kehilangan tenaga, waktu, dan pikiran untuk mengurus permasalahan ini sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).**

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan peninjauan kembali (Uit Voerbaar bij Voorraad).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Ex aequo et bono

Jawaban Tergugat II.

1. **DALAM EKSEPSI**

1. <u>Gugatan *Error in Persona*</u>

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai anggapan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III saat menahkodai kapal milik Tergugat I yang mengakibatkan rusaknya Jembatan Muara Sabak. Namun didalam gugatannya, Penggugat juga menggugat Tergugat II secara pribadi dan menyebutkan bahwa Tergugat adalah penanggung jawab Tergugat I, padahal secara pribadi dalam kaitan dengan rusaknya Jembatan Sabak, Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat.

Sedangkan apabila Penggugat menggugat Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab Tergugat I, maka hal tersebut juga tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum, karena Tergugat I adalah sebuah Perseroan Terbatas.

Selanjutnya, sesuai dengan teori personalitas perseroan khususnya teori fiksi (*Fictitious theory*) yang diulas oleh M. Yahya Harahap dalam Bukunya : Hukum Perseroan Terbatas halaman 54, sebagai badan hukum maka perseroan (dalam hal ini Tergugat I) merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya (dalam hal ini Tergugat II sebagai Direktur Utama) atau pemiliknya. Oleh karena Tergugat II adalah subyek yang berbeda dengan Tergugat I maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat III, serta tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, maka Tergugat II tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi.

Bahwa karena Tergugat II secara pribadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena Pihak yang digugat salah *(error in persona),* sehingga gugatan patut ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.

2. **Gugatan Penggugat kabur *(obscuur libel)***

Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena menggugat Tergugat II yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam perkara aquo. Di dalam petitumnya butir 3, Penggugat minta agar Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat III tersebut. Selanjutnya dalam butir 6 petitumnya, Penggugat minta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi material. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara jelas Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III lah yang melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat menuntut Tergugat II secara pribadi untuk membayar ganti rugi. Padahal Tergugat II hanyalah Direktur dari Tergugat I, dimana menurut ketentuan Pasal 97 UU No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Direktur hanya dapat dituntut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pada gugatannya, tidak ada satupun dalil dalam gugatan Penggugat yang menjelaskan atau menguraikan dimana letak kesalahan ataupun kelalaian Tergugat II dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur dari Tergugat I dalam hal kejadian kejadian sebagaimana tuntutan Penggugat. Bahwa dalam dalil butir 5, Penggugat hanya menyatakan "menurut ketentuan hukum", Tergugat II harus bertanggung jawab, namun tidak jelas, hukum mana yang mengatur? Sedangkan Pasal 97 UU No. 40 tahun 2007 jelas telah mengatur hal yang sebaliknya. Oleh karena itu terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas duduk positanya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga obscuur libel dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu, dalam petitum gugatan Penggugat butir 7 ada tuntutan mengenai kerugian immaterial, tetapi di dalam positanya tidak ada uraian yang mendukung mengenai kerugian immaterial tersebut. Dalil petitum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat seharusnya mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita, oleh karenanya dalil petitum Penggugat yang tidak didukung oleh posita, maka terbukti mengakibatkan gugatan menjadi kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Segala sesuatu yang diungkapkan dalam bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
3. Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam perkara *a quo*

Bahwa di dalam gugatannya halaman 5 butir h, Penggugat menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab atas segala operasional perusahaannya termasuk bertanggung jawab terhadap kesalahan Tergugat III selaku Nahkoda juga Tergugat I dan Tergugat II secara hukum wajib membayar seluruh kerugian Pihak lain yang ditimbulkan oleh Tergugat III dalam operasional kegiatan Perusahaannya. Dalam gugatannya, penggugat meminta Tergugat II bertanggung jawab untuk membayar biaya perbaikan Jembatan Muara Sabak sebesar Rp. 21.614.007.424,- (dua puluh satu milyar enam ratus empat belas juta tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) secara tanggung renteng dengan Tergugat I dan Tergugat III.

Tanggapan:

Bahwa dalil Penggugat harus ditolak, karena tidak berdasarkan hukum, Tergugat I adalah badan hukum, sedangkan Tergugat II adalah sebagai pribadi yang tidak memiliki hubungan hukum atau terlibat dengan kecelakaan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat. Sehingga tidak jelas ketentuan hukum apa yang mengatur bahwa Tergugat II secara pribadi harus bertanggung jawab membayar seluruh kerugian yang diminta oleh Penggugat.

Rusaknya Jembatan Muara Sabak, tidak ada kaitan dengan jabatan Tergugat II selaku penanggung jawab/Direksi dari Tergugat I, kecelakaan tersebut terjadi karena faktor alam, cuaca hujan dan arus deras dan tidak ada penerangan yang memadai, jadi bukan disebabkan oleh Tergugat III,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apalagi oleh Tergugat II secara pribadi, sehingga tidaklah tepat apabila Tergugat II dituntut atas peristiwa yang tidak disebabkan oleh kelalaiannya sendiri.

Hal ini diatur dengan tegas dalam ketentuan Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di dalam **Pasal 97 ayat 3**, disebutkan bahwa Direksi (dalam hal ini Tergugat II) hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi apabila Direksi tersebut bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut dalam ketentuan **Pasal 97 ayat 5. a**, dinyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Adapun untuk membuktikan adanya kerugian perseroan akibat tindakan direksi tersebut, harus ditempuh melalui mekanisme pemeriksaan terhadap perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 s/d Pasal 141 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diantaranya adalah melalui permohonan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan teori personalitas perseroan khususnya teori fiksi (*Fictitious theory*) yang diulas oleh M. Yahya Harahap dalam Bukunya : Hukum Perseroan Terbatas halaman 54, dinyatakan bahwa sebagai badan hukum maka perseroan (dalam hal ini Tergugat I) merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya (dalam hal ini Tergugat II sebagai Direktur Utama) atau pemiliknya. Oleh karena Tergugat II adalah subyek yang berbeda dengan Tergugat I maupun Tergugat III, serta tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo, maka secara hukum terbukti bahwa Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi berkaitan dengan rusaknya Jembatan Muara Sabak.

Bahwa dalam dalilnya Penggugat minta agar *"Tergugat II bertanggung jawab terhadap kesalahan Tergugat III selaku Nahkoda juga Tergugat II secara hukum wajib membayar seluruh kerugian Pihak lain yang ditimbulkan oleh Tergugat III dan meminta Tergugat II bertanggung jawab untuk membayar biaya perbaikan Jembatan Muara Sabak sebesar Rp. 21.614.007.424,- (dua puluh satu milyar enam ratus empat belas juta*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) secara tanggung renteng dengan Tergugat I dan Tergugat III." dalil tersebut harus ditolak dan karena tidak berdasar hukum.

Perlu Tergugat II tegaskan kembali bahwa Tergugat II secara pribadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara a quo, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kemudian juga tidak ada kesalahan Tergugat II sebagai Direktur Utama dalam tindakan – tindakan tersebut sehingga tidaklah berdasar apabila Tergugat II dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi atas permasalahan perseroan. Selain itu, di dalam dalil gugatannya, Penggugat tidak secara jelas menyatakan ketentuan hukum mana yang mengatur sehingga Tergugat II harus bertanggung jawab atas tindakan yang bukan karena kelalaiannya.

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersbeut di atas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

4. **Belum diperbaikinya Jembatan Muara Sabak bukanlah karena kesalahan Tergugat II**

   Bahwa dalam gugatannya halaman 13 huruf m Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan diajukan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan pemberitahuan dari Penggugat untuk mengganti biaya perbaikan Jembatan Muara Sabak, sebagaimana perhitungan perbaikan struktur jembatan Direktorat Bina Teknik Kementrian Pekerjaan Umum yang diminta Penggugat pada tanggal 13 Februari 2015. Kemudian, Penggugat meminta pembayaran ganti kerugian materiil secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena belum diperbaikinya Jembatan Muara Sabak, bukanlah karena kesengajaan dari Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai direktur Tergugat I.

Sebelum kejadian kecelakaan di Jembatan Muara Sabak pada tanggal 27 November 2014, **Jembatan Muara Sabak sudah seringkali ditabrak oleh kapal-kapal ponton lain**, sebagaimana yang dihimpun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jambiekspresnews.com tertanggal Oktober 2012, tercatat sejarah bahwa dalam tahap pengerjaan Jembatan Muara Sabak telah 4 kali ditabrak oleh Kapal Ponton, yang menyebabkan terjadinya pergeseran tiang, yakni bergeser 7 cm dari titik awal. Belum lagi kejadian tabrakan yang tidak diliput oleh Media.

Oleh karenanya belum diperbaikinya Jembatan Muara Sabak, bukan karena Tergugat I dan II beritikad buruk, melainkan karena perhitungan perbaikan struktur jembatan yang diajukan Penggugat yaitu berdasarkan perhitungan perbaikan struktur jembatan Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum yang diminta Penggugat pada tanggal 13 Februari 2015 adalah tidak masuk akal, lagipula sebelum kejadian tanggal 27 November 2014, ada juga pihak-pihak lain yang menabrak Jembatan Muara sabak, yang juga menyebabkan kerusakan pada Jembatan Muara Sabak. Namun tidak dituntut untuk memperbaiki atau membayar ganti kerugian oleh Penggugat, tetapi semuanya dibebankan kepada para Tergugat, dengan jumlah ganti rugi yang tidak masuk akal. Padahal berdasarkan perhitungan Pihak Asuransi perseroan/Tergugat I, nilai yang pantas untuk memperbaiki kerusakan Jembatan Muara Sabak adalah sebesar Rp. 6.436.395.205,- (Enam Miliar empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima dan dua ratus lima rupiah), sedangkan biaya perbaikan yang diminta oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 21.614.007.424,- (dua puluh satu milyar enam ratus empat belas juta tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah). Perbedaan perhitungan yang sangat besar inilah yang menjadi penyebab belum terselesaikannya permasalahan perbaikan Jembatan Muara Sabak.

Bahwa belum diperbaikinya Jembatan Muara Sabak terbukti bukan karena kesalahan Tergugat II baik secara pribadi maupun dalam jabatannya sebagai direktur Tergugat I, maka tuntutan ganti kerugian secara tanggung renteng tidak tepat dan keliru apabila dibebankan kepada Tergugat II secara pribadi, oleh karena itu gugatan patut untuk ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Batam, memutus, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMER

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Ex aequo et bono

Jawaban Tergugat III.

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan Penggugat *error in persona*

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat III, selaku Nahkoda Kapal Tug Boat Moda II, padahal menurut hukum Tergugat III tidak dapat diminta pertanggungjawabannya ketika sedang menjalankan jabatannya sebagai nahkoda, apalagi kerusakan Jembatan Muara Sabak terjadi karena faktor alam, yaitu **tidak ada penerangan dan tidak ada lampu navigasi dari jembatan serta jembatan tersebut berada tepat setelah tikungan sungai**.

Oleh karena pada saat peristiwa terjadi Tergugat III berkapasitas sebagai nahkoda yang tugasnya, maka Tergugat III tidak dapat dimintakan ganti kerugian secara pribadi oleh Penggugat. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona, sehingga harus ditolak.

2. Gugatan Penggugat kurang pihak *(exeptio plurium litis consortium)*

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya huruf j dan k mendalilkan bahwa perhitungan perbaikan struktur jembatan telah dilakukan oleh Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan dalam gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pihak, padahal Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum harus digugat sebagai pihak karena merupakan pihak yang membuat dasar perhitungan perbaikan struktur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jembatan senilai Rp.21.614.007.424,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat belas juta tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Selain itu, berdasarkan berita yang dilansir dari JambiekspresNews.com tertanggal 2 Oktober 2012 terbukti bahwa ada beberapa kapal ponton milik pihak lain yang telah terlebih dahulu menabrak Jembatan Muara Sabak, yang menyebabkan kerusakan dan pergeseran pada jembatan Muara Sabak, namun tidak pernah dimintakan perbaikan atau pertanggungjawaban oleh Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam baris terakhir berita tersebut yang dikutip, sbb:

"Seperti diketahui, ketika dalam tahap pengerjaan, ***Jembatan Muara Sabak telah empat kali ditabrak kapal ponton****. Seperti diketahui tertabraknya Jembatan Muara Sabak yang terakhir terjadi pada Oktober tahun lalu. Tabrakan ini telah mengakibatkan terjadinya pergeseran tiang, yakni bergeser tujuh centimeter dari titik awal." Jelas Endang Nurhainudin, selaku Kepala Proyek Pengerjaan Jembatan Muara Sabak Tahap II dari PT Waskita saat dikonfirmasi ketika itu."*

Namun, Penggugat tidak mengikutsertakan pihak lain yang telah terlebih dahulu menyebabkan kerusakan dan pergeseran Jembatan Muara Sabak sebagai pihak dalam perkara a quo. Berita tersebut dimuat pada tanggal 2 Oktober 2012 dan menyebutkan tabrakan terjadi pada Okober tahun lalu, berarti pada Oktober 2011 telah terjadi pergeseran tiang jembatan sebanyak 7 cm. Namun, pihak yang menabrak tidak digugat oleh Penggugat. Penggugat hanya menuntut Tergugat III yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga secara hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil ***exeptio plurium litis consortium*** **(kurang pihak)**, dan dengan demikian gugatan Penggugat tersebut sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat kabur *(obscuur libel)*

Bahwa dalam gugatannya Penggugat Konpensi menyebutkan nama kapal yang menabrak jembatan Muara Sabak pada tanggal 27 Nopember 2014, pada halaman 4 huruf d bernama Kapal Motor Moda II sedangkan pada huruf e menyebut Kapal Motor Tunda Moda II, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan tidak konsisten. Faktanya tidak ada kapal yang bernama Kapal Motor Moda II maupun Kapal Motor Tunda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Moda II yang menabrak Jembatan Muara Sabak pada tanggal 27 Nopember 2014, namun Kapal yang dinahkodai Tergugat III pada saat itu adalah Kapal Tug Boat (TB) Moda II yang menarik Kapal Tongkang Sumber Cipta Moda. Sehingga gugatan Penggugat yang didalilkan tidak jelas tersebut dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi, membuat gugatan Penggugat kabur *(obscuur libel)*.

Selain itu, dalam menyusun gugatan, antara posita dengan petitumnya harus saling mendukung atau tidak boleh bertentangan. Dalam petitum gugatan Penggugat butir 7 ada tuntutan mengenai kerugian immaterial, tetapi di dalam positanya tidak ada uraian yang mendukung mengenai kerugian immaterial tersebut. Dalil petitum Penggugat seharusnya mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita, oleh karenanya dalil petitum Penggugat yang tidak didukung oleh posita tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehingga gugatan Penggugat sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil jawaban dalam pokok perkara ini tidak terpisahkan dengan dalil dalam eksepsi Tergugat III.

2. Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas.

3. Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum

Bahwa dalam gugatannya halaman 4 huruf d dan e pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 41 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut “UU Pelayaran”), Perbuatan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan jembatan Sabak milik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian, dan menjadi tanggung jawab dari Tergugat I dan Tergugat II.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat III menolak seluruh dali-dalil Penggugat tersebut di atas, karena faktanya Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Tidak Tersedianya Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung yang Memadai dan Akibat Cuaca Buruk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Kecelakaan terjadi akibat kondisi lampu penerangan dan lampu navigasi di jembatan yang padam, kondisi arus sungai yang deras, kondisi cuaca hujan, faktor cuaca dan keadaan sekitar jembatan yang gelap karena penerangan yang tidak memadai, sehingga kapal Tug Boat Moda II yang menarik Kapal Tongkang Sumber Cipta II tersebut menabrak Jembatan Muara Sabak.

Pada awalnya kapal dikemudikan oleh para juru mudi Nurul Hadi Als Adi Bin (Alm) Bukhori, Srimuda dan Wahyudi secara bergantian, namun ketika akan mendekati jembatan Muara Sabak kedaan cuaca buruk, yaitu hujan deras dan arus sungai yang deras disertai keadaan sekitar yang gelap, maka kemudi kapal diambil alih oleh Tergugat III, selaku Kapten Kapal. Perbuatan Tergugat III untuk mengambil alih kemudi tersebut, merupakan bagian dari tindakan kehati-hatian, mengingat Tergugat III merupakan nahkoda yang berpengalaman dan sering melintas dibawah Jembatan Muara Sabak.

Tergugat III sudah berhati-hati menghadapi keadaan tersebut, namun karena **tidak ada penerangan di jembatan Muara Sabak saat itu menyebabkan kondisi sekitar jembatan menjadi samar-samar dan jarak pandang terbatas,** sehingga tabrakan Kapal Tongkang dengan tiang jembatan Muara Sabak tersebut tetap tidak dapat dihindari. **Dengan demikian, perbuatan Tergugat III tersebut, tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum**.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (selanjutnya disebut UU Lantas) dan Angkutan Jalan, Penggugat memiliki kewajiban sebagai berikut:

*(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum **wajib** dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:*

- ***a. Rambu Lalu Lintas;***
- ***b.** Marka Jalan;*
- ***c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;***
- ***d. Alat penerangan Jalan;***
- ***e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;***
- ***f.** Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;*
- ***g.** Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. <u>Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan."</u>

Bahwa yang bertanggung jawab dalam menyediakan perlengkapan jalan tersebut adalah pemerintah, yang dalam perkara a quo adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri (vide Pasal 5 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Berdasarkan UU UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jembatan termasuk dalam kategori jalan, oleh karenanya penerangan pada jembatan yang merupakan bagian jalan tersebut adalah tanggung jawab Penggugat untuk menyediakannya supaya jalur lalu lintas pada jembatan tetap aman untuk dilalui. Dengan demikian, justru Penggugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menyediakan penerangan jalan dan fasilitas pendukung berdasarkan UU Lantas tersebut, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Penggugat terkait Pasal 41 UU Pelayaran ternyata Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga segala kerugian akibat peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggujawabkan kepada Tergugat III, sebaliknya Tergugat III yang memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian kepada Penggugat akibat kelalaian Penggugat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan penerangan jalan dan fasilitas pendukungnya. Dengan demikian, seluruh dalil gugatan Penggugat huruf d,e,f, dan g haruslah **<u>ditolak.</u>**

b. Terjadi Suatu Keadaan Memaksa Di Luar Kemampuan (Overmacht)

Bahwa selain itu, Tergugat III juga sudah mencoba sebagaimana kemampuannya untuk berhati-hati menghindari kecelakaan tersebut, yaitu dengan berusaha meningkatkan kecepatan kapal Motor TB ke sebelah kiri dengan menaikan putaran mesin (RPM), tetapi tabrakan Kapal Tongkang dengan tiang jembatan Muara Sabak tersebut tetap tidak dapat dihindari karena **<u>arus deras dan kondisi sekitar yang gelap gulita dan jarak pandang terbatas karena tidak ada penerangan dan tidak ada lampu navigasi dari jembatan serta jembatan tersebut berada tepat setelah tikungan sungai.</u>**

Perlu diketahui bahwa Tergugat III sebagai Kapten Kapal yang sudah berlayar puluhan tahun telah menunjukkan profesionalismenya dengan mengambil alih kemudi kapal dari Nurul Hadi dikarenakan akan melewati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jembatan Muara Sabak sehingga kalaupun ***quadnon*** perbuatan Tergugat III menyebabkan kerusakan pada Jembatan Muara Sabak perbuatan tersebut terjadi diluar kendali Tergugat III, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi karena keadaan memaksa *(overmacht)*

Menurut M. A. Moegni Djojodirdjo, S.H. dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 58, terdapat beberapa dasar – dasar pembenar *(rechtvaardigingsgrond)* dalam perbuatan melawan hukum, yang dikutip demikian:

"Sesuatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukum karena adanya dasar pembenar (Rechtvaardigingsgrond). Ada kalanya suatu perbuatan yang menurut satu atau lebih kriterium melawan hukum, tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena masalah – masalah yang membenarkan perbuatan tersebut. Dasar – dasar pembenar (Rechtvaardigingsgrond) adalah ***keadaan memaksa (overmacht)****, pembelaan terpaksa (noodweer), ketentuan undang – undang (wettekijk voorschrift) dan perintah jabatan (wettelijk bevel)."*

Lebih lagi, di halaman 61 literatur yang sama, ditulis bahwa Overmacht adalah suatu paksaan yang tidak dapat dielakkan lagi datangnya dari luar. Yang kemudian perumusannya diperlengkap dengan penambahan beberapa kata – kata sebagai berikut:

"Overmacht adalah bukannya hanya paksaan (dwang) terhadap mana orang tidak dapat memberikan perlawanannya, melainkan juga tiap paksaan, terhadap mana tidak perlu dilakukan perlawanan"

Oleh karena peristiwa ditabraknya Jembatan Muara Sabak termasuk overmacht maka terbukti bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

4. **Permohonan Ganti Rugi Materiil Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar.**

Bahwa dalam gugatannya halaman 5 huruf h, i dan j, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab atas segala operasional perusahaannya termasuk bertanggung jawab terhadap kesalahan Tergugat III selaku Nahkoda dan secara hukum harus membayar ganti kerugian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

materiil secara tanggung renteng secara tunai dan sekaligus berdasarkan perhitungan Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum yang melakukan perhitungan pada tanggal 4 – 6 Desember 2014 terhadap kerusakan struktur jembatan yang ditabrak oleh kapal Milik Tergugat I, menetapkan kondisi teknis Jembatan Muara Sabak secara visual dan Pengukuran.

Selanjutnya, Penggugat menguraikan perhitungan perbaikan struktur jembatan Direktorat Bina Teknik Kementrian Pekerjaan Umum yang diminta Penggugat pada tanggal 13 Februari 2015.

Tanggapan:

Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena permohonan ganti kerugian yang diuraikan Penggugat tersebut dalam gugatannya tidak jelas dan tidak berdasar. Uraian gugatan mengenai perhitungan kerugian **haruslah berdasarkan fakta yang terjadi mengenai penyebab timbulnya kerugian,** sehingga sah dan berdasar. Penggugat menggugat Tergugat III yang pada waktu peristiwa terjadi berkapasitas sebagai Nahkoda yang secara hukum merupakan pekerja, sehingga ganti kerugian tidaklah dapat dimintakan kepada pekerja, lagipun peristiwa tersebut terjadi karena faktor alam, yaitu **tidak ada penerangan dan tidak ada lampu navigasi dari jembatan serta jembatan tersebut berada tepat setelah tikungan sungai**.

Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian sebagaimana didalilkan oleh Tergugat tidaklah berdasar, sehingga sepatutnyalah **ditolak**

5. Permohonan Imateriil tidak berdasar

Bahwa dalam petitum Penggugat butir 7 meminta menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi Immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar).

Tanggapan:

Bahwa dalam petitumnya, Penggugat ada meminta agar Tergugat I s.d III membayar ganti rugi imateriil, tetapi tidak ada uraian/penjelasan mengenai permintaan ganti rugi immateriil tersebut dalam positum. Dengan demikian petitum Penggugat terbukti tidak didukung oleh positum, sehingga gugatan harus ditolak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. **Permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta, tidak berdasar.**

Bahwa dalam gugatannya halaman 14 huruf o, Penggugat pada pokoknya menyatakan oleh karena gugatan berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan autentik, sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh Tergugat atau siapa saja yang menguasai barang tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta walaupun ada upaya banding, verzet, dan kasasi.

Tanggapan:

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik, apalagi peristiwa kecelakaan yang dialami Tergugat III saat mengemudikan Kapal TB. Moda II dan terjadi kecelakaan akibat faktor keadaan dan kondisi alam, bukan atas perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03/1978, menyatakan sebagai berikut:

"....maka dengan ini ditegaskan kembali kepada Saudara agar supaya Saudara tidak menjatuhkan keputusan "uitvoerbaar bij voorraad" walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 H.I.R./191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi."

Selain itu ketentuan Pasal 183 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/2000, maka permohonan serta merta hanya dapat diajukan jika permohonan tersebut didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kebenarannya sulit dibuktikan sebaliknya.

Adapun bukti otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, adalah:

- Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
- Oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Dalam gugatan *a quo*, tidak ada bukti-bukti otentik yang mendasari gugatan bahkan gugatan Penggugat tidak berdasar karena Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat.

Oleh karenanya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* patut menolak permohonan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Batam, memutus, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Ex aequo et bono

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 6 Juni 2017, Tergugat I, Tergugat II dan TergugatIIImasing-masing mengajukan Duplik tanggal 20 Juni 2017, sedangkanTurut Tergugat I, dan Turut TergugatIItidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti suratyang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Poto Copy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.131.15-3460 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi tanggal 1 April 2016, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P.1;
2. Poto copy sesuai dengan aslinya Naskah Pelantikan H. Romi Haryanto,SE sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 April 2016, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tandaP.2;
3. Poto copy sesuai dengan aslinya Serah Terima Memori Jabatan Bupati Tanjung Jabung Timur tanggal 14 April 2016, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tandaP.3;
4. Poto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tanjung Jabung Timur tanggal 12 April 2016, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tandaP.4;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Asli Salinan Putusan Perkara Pidana No.44/Pid.Sus/2015/PN.Tjt. An. Iswanto Bin. M. Nur (alm), selanjutnya pada salinan tersebut diberi tandaP.5;
6. Asli Salinan Putusan Perkara Pidana No.35/Pid.Sus/2015 PT.JMB, An. Iswanto Bin. (Alm) M. Nur, selanjutnya pada salinan tersebut diberi tandaP.6;
7. Poto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Timur tanggal 01 Desember 2014 yang ditujukan kepada Direktur Bina Teknis Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum perihal Permohonan Bantuan Teknis, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tandaP.7;
8. Asli Surat Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga Direktorat Bina Teknik tanggal 11 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Tanjung Jabung Timur, perihal tindak lanjut Jembatan Sabak Paska Tertabrak ponton, selanjutnya pada surat tersebut diberi tandaP.8;
9. Asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 13 Januari 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT.Sumber Cipta Moda, perihal undangan, selanjutnya pada surat tersebut diberi tandaP.9;
10. Poto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga Direktorat Bina Teknik tanggal 14 Januari 2015 perihal Undangan Rapat Penanganan Struktur Jembatan Sabak, Jambi, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tandaP.10;
11. Asli Surat Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga Direktorat Bina Teknik tanggal 09 Februari 2015, perihal Undangan Rapat Finalisasi Penanganan Struktur Jembatan Muara Sabak Jambi, selanjutnya pada surat tersebut diberi tandaP.11;
12. Poto copy sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Februari 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT.Sumber Cipta Moda perihal undangan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tandaP.12;
13. Asli Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 2 Maret 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT.Sumber Cipta Moda, perihal Engineering Estimate Perbaikan Jembatan Muara Sabak, selanjutnya pada surat tersebut diberi tandaP.13;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Poto copy sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Timur tanggal 2 April 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT.Sumber Cipta Moda, perihal Progres Perbaikan Jembatan Muara Sabak, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tandaP.14;
15. Poto copy sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Timur tanggal 07 Mei 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT.Sumber Cipta Moda perihal undangan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tandaP.15;
16. Asli Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015, selanjutnya pada daftar tersebut diberi tandaP.17;
17. Poto copy sesuai dengan aslinyaSurat dari PT. Sumber Cipta Moda tanggal 2 Desember 2014, ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, perihal permohonan ijin melanjutkan pemberangkatan kapal, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tandaP.18;
18. Asli Proposal Perbaikan Jembatan Muara Sabak tahun 2015, selanjutnya pada proposal tersebut diberi tandaP.19;
19. Foto himbauan bagi pengendara/pengguna jembatan Muara Sabak dari DisHub Tanjung Jabung Timur untuk tidak membawa muatan melebihi berat max 5 ton, selanjutnya pada foto tersebut diberi tandaP.21;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan bukti Saksi-Saksi sebanyak 7 (tujuh) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ambo Ake;

- Bahwa yang Saksi ketahui jembatan Muara Sabak Tanjung Jabung Timur Jambi ditabrak oleh tongkang pada tahun 2014;
- Bahwa saat kejadian sekira pukul 20.30 Wib, saksi sedang berada di rumah yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari jembatan tersebut, saksi mendengar suara benturan besar, maka saksi keluar rumah;
- Bahwa yang saksi lihat pertama tongkang nabrak jembatan, karena arus air saat itu sangat deras, tongkang menabrak lagi, dan saat itu saksi melihat ada percikan api;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca terang, tidak hujan;
- Bahwa di jembatan tersebut ada penerangan, tapi saat kejadian lampu mati;
- Bahwa lampu ada disetiap tiang jembatan;
- Bahwa setelah itu Pol Air datang dan Nakhoda dibawa ke kantor Polisi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang saksi tahu tiang hanya tinggal 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) tiang saat sebelum kejadian dan 1 (satu) tiang induk bagian luar patah dan hilang;
- Bahwa tongkang yang menabrak tiang jembatan tersebut sarat dengan muatan;
- Bahwa biasanya kalau kendaraan lewat diatas jembatan tidak ada bunyi, akan tetapi setelah kejadian tabrakan tongkang di jembatan tersebut apabila ada kendaraan lewat berbunyi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak beperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Budi Santoso;

- Bahwayang Saksi ketahui dalam perkara ini masalah klaim penggantian akibat jembatan Muara Sabak ditabrak tongkang pada bulan Juli 2014;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi memeriksa keadaan jembatan karena diminta dari Kementrian Pekerjaan Umum, dan hasilnya ada 2 (dua) titik kerusakan akibat tabrakan tersebut, terjadi pergeseran terhadap kaki jembatan, akan tetapi jembatan masih bisa digunakan tapi beban yang lewat diatas jembatan harus dikurangi;
- Bahwa jarak antara kedua titik tersebut 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa akibat kecelakaan bergeser struktur pondasi 25 cm (dua puluh lima centimeter);
- Bahwa saksi melakukan kunjungan ke jembatan 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan rekomendasi, yang pertama supaya jembatan diperbaiki, rekomendasi kedua jembatan harus diganjal dulu, rekomendasi ketiga berkaitan dengan vender jembatan bagian jembatan yang bengkok supaya diluruskan;
- Bahwa rekomendasi tersebut ditujukan kepada Komite Keselamatan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum, akan tetapi yang dijalankan hanya rekomendasi kedua dan ketiga, sedangkan rekomendasi pertama tidak dijalankan karena terbentur masalah biaya;
- Bahwa saksi hanya mengajukan item pekerjaan saja, dan yang menentukan biaya adalah Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi masa pemeliharaan jembatan tersebut 1 (satu) tahun sejak diserahterimakan, dan untuk konstruksinya 10 (sepuluh) tahun pemeliharaan;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi air dalam keadaan pasang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam keadaan normal kedalaman air 18 (delapan belas) meter, dalam keadaan pasang 12,5 (dua belas koma lima) meter;
- Bahwa ketika jembatan Muara Sabak dibangun saksi saat itu sebagai konsultan, saksilah yang mendesign jembatan
- Bahwa sepengetahuan saksi dana pembangunan jembatan tersebut sepenuhnya dari APBD Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang harus diperbaiki terhadap jembatan tersebut adalah pondasi dan pilar atas;
- Bahwa kekuatan jembatan akibat adanya pergeseran tersebut adalah 50 %;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun kejadian jembatan tersebut masih digunakan akan tetapi dibatasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perhitungan sejumlah Rp. 21,6 M ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak beperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Herry Irpani;

- Bahwayang saksi ketahui Bupati Tanjung Jabung Timur menggugat sejumlah Rp. 21,6 M, akibat kapal tongkang menabrak jembatan Muara Sabak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tongkang menabrak jembatan pada tahun 2015, 1 (satu) tahun setelah kejadian, dan saat itu saksi sebagai Kasi Jembatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tongkang tersebut, saksi hanya tahu dari koran saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya jembatan mengalami kerusakan dan jumlah kerugian, dan biaya yang diperlukan untuk perbaikan jembatan tersebut merupakan hasil perhitungan dari Dirjen Bina Marga;
- Bahwa sepengetahuan saksi jembatan tersebut dibangun dengan biaya ± Rp. 200 M, yang anggarannya diambil dari APBD Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kerusakan yang dialami jembatan pondasi di P7 patah, vender rusak, dan tiang patah;
- Bahwa jembatan tersebut masih bisa dipakai tapi dibatasi ;
- Bahwa jembatan tersebut dikategorikan khusus dan di desain untuk kapasitas 12 (dua belas) ton;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat tabrakan tiang panjang bergeser;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi diminta untuk melakukan pengecekan terhadap jembatan, dan saksi lihat ada baut kendor, pondasi bergeser, dan kesimpulannya jembatan harus segera diperbaiki, dengan rekomendasi perbaikan vendor

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak beperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Muhammad Guntur;

- Bahwa yang saksi ketahui sesudah kejadian kecelakaan tongkang menabrak jembatan ada himbauan atau pemberitahuan tentang penggunaan jalan;
- Bahwa kondisi jembatan setelah kejadian ada pergeseran yang membuat jalan menjadi menganga;
- Bahwa efek setelah ada kejadian timbul rasa ketakutan terhadap jembatan tersebut, dan juga pengurangan tonase terhadap muatan kapal;
- Bahwa di jembatan tersebut juga ada pengumuman semacam larangan dari pemerintah;
- Bahwa di jembatan tersebut ada portal;
- Bahwa jembatan masih bisa dilewati, akan tetapi ada rasa takut menggunakan jembatan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, truk dengan tonase 10 (sepuluh) ton dan kendaraan L300 dapat digunakan, akan tetapi sekarang ada pembatasan, dengan tonase 7,5 (tujuh koma lima) ton;
- Bahwa perubahan terhadap jembatan dapat dirasakan ketika sedang melakukan perjalanan diatasnya;
- Bahwa dengan adanya pengurangan tonase mengakibatkan kerugian pada masyarakat;
- Bahwa jembatan tersebut adalah satu-satunya alat penghubung untuk angkutan;
- Bahwa saksi adalah petani sawit, dan dengan adanya pengurangan tonase di jembatan tersebut saksi mengalami kerugian;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak beperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi Hadi Firdaus;

- Bahwasejak tahun 2014 saksi menjabat sebagai Kadis Dishub Kabupaten Tanjung Timur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tanggal 27 November 2014 sekira pukul 20.30 Wib, tiang jembatan Muara Sabak tertabrak oleh kapal tongkang;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian dibuat spanduk dan dipasang di jembatan tersebut dengan himbauan supaya truk dan alat berat dilarang melintas;
- Bahwa sekarang spanduk itu sudah tidak ada, karena sudah ada rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum bahwasanya truk dan alat berat tidak boleh lewat;
- Bahwa sejak kejadian hingga saat ini tidak ada perbaikan terhadap jembatan;
- Bahwa setelah kecelakaan kapal tongkang menabrak jembatan Muara Sabak saksi melihat dengan menggunakan senter ada 1 (satu) buah tiang patah, dan vendernya ada yang hilang dan bengkok, bagian atas jembatan terjadi perenggangan;
- Bahwa sekarang jembatan tersebut masih bisa dilewati dengan catatan dikurangi tonasenya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak beperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi Dedy Novrianika;

- Bahwapada malam hari sekira pukul 20.30 Wib, tanggal 27 November 2017, saksi mendapat kabar dari anggota saksi bahwasanya jembatan ada yang nabrak;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama teman-teman diperintah oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Timur untuk meninjau lokasi, dan saksi melihat kerusakan pada lantai jembatan yang merenggang, kemudian saksi turun ke bawah dengan kapal, dan saksi melihat 1 (satu) tiang/pilar jembatan hilang , dan tiang pengaman juga hilang;
- Bahwa tiang pengaman fungsinya untuk melindungi pilar utama;
- Bahwa tiang pancang terlihat tulang nya karena ada yang pecah;
- Bahwa terjadi perenggangan sejauh 28 cm (dua puluh delapan centimeter);
- Bahwa titik tabrak terjadi di tiang 7;
- Bahwa sampai saat ini belum ada usaha perbaikan, pemerintah daerah cuma menagih dari yang nabrak jembatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah tim tekhnis yang ditunjuk Pemda menghitung biaya perbaikan jembatan akibat kecelakaan tersebut dihitung senilai Rp. 21,6 M, akan tetapi Tergugat hanya sanggup Rp. 6 M
- Bahwa saksi kembali ke lokasi kejadian ketika ada tim dari pusat turun dan saksi ikut mendampingi;
- Bahwa tim dari pusat memeriksa sejauh mana pergeserannya;
- Bahwa sampai sekarang jembatan masih bisa dilewati;
- Bahwa saksi juga ada melihat tongkang yang menabrak jembatan tersebut, dan tongkang tersebut mengalami kerusakan sepanjang 1 (satu meter);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak beperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

7. Saksi Iwan Zarkasi;

- Bahwa pada akhir tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2015, saksi ataspermintaan dari Dinas Pekerjaan Umum mengambil data dan melakukan pembahasan dengan ahli;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa tempat di bagian tengah pilar pondasi yang retak, dan beberapa pergeseran di bagian bawah, akibat ditabrak tongkang pada bulan November 2014;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-19;
- Bahwa perhitungan di bukti surat P-19 hanyalah hitungan perkiraan, dan masih perlu diteliti ulang;
- Bahwa jembatan masih bisa digunakan, akan tetapi karena ada pergeseran perlu diperbaiki untuk dikembalikan ke posisi awal;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut belum pernah dilakukan perbaikan terhadap jembatan;
- Bahwa saat ke lapangan saksi melihat ada tiang yang retak dan ada juga tiang pancang yang goyang;
- Bahwa kemudian dibuat proposal perbaikan jembatan atas permintaan Dinas Pekerjaan Umum Muaro Sabak kepada tim ahli, dan diperkirakan nilai perbaikan jembatan tersebut Rp. 21 M;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum sebagai Kasubdit Jembatan, sekarang saksi menjabat sebagai Direktur Jembatan;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum tidak melakukan perbaikan terhadap jembatan tersebut dikarenakan anggaran yang tersedia terbatas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kerusakan yang ada di bagian pondasi dapat terlihat secara kasat mata;
- Bahwa jembatan tersebut bergeser miring karena tertabrak;
- Bahwa jembatan masih bisa digunakan dari dua arah, hanya hanya dilakukan pengurangan beban;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap jembatan tersebut adalah Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak beperkara menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugatl telah mengajukan bukti surat-suratyang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Poto copy Salinan Grosse Akta Hipotek Kapal Moda III Nomor: 06/2015, tanggal 18 September 2015, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-1a;**
2. Poto copy Salinan Grosse Akta Hipotek Kapal Moda – II Nomor: 03/2014, tanggal 25 April 2014, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-1b;**
3. Poto copy Salinan Grosse Akta Hipotek Kapal BCS - I Nomor: 30/2013, tanggal 21 Nopember 2013, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-1c;**
4. Poto copySalinan Grosse Akta Hipotek Kapal Tongkang SB III Nomor: 21/2013, tanggal 27 Mei 2013, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-1d;**
5. Poto copy Salinan Grosse Akta Hipotek Kapal Tongkang SB II Nomor: 04/2015, tanggal 18 September 2015, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-1e;**
6. Poto copy Salinan Grosse Akta Hipotek Kapal Tongkang bernama Sumber Cipta III Nomor: 06/2016, tanggal 04 Pebruari 2016, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-1f;**
7. Poto copy Salinan Grosse Akta Hipotek Kapal Tongkang Bernama Sumber Cipta 1801 Nomor: 335/2013, tanggal 16 Juli 2013, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-1g;**
8. Poto copy Salinan Grosse Akta Hipotek Kapal Tongkang bernama Sumber Cipta-I Nomor: 07/2016, tanggal 04 Pebruari 2016, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-1h;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Poto copy Salinan Grosse Akta Hipotek Kapal Motor Bernama Moda I Nomor: 08/2016, tanggal 04 Pebruari 2016, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-1i;**
10. Poto copy Perjanjian Kredit No. 2013.001, tertanggal 26 Maret 2013 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Sumber Cipta Moda, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-1j;**
11. Foto kendaraan berat jenis truk beroda 6 (enam) melintas di atas Jembatan Muara Sabak yang diambil pada tanggal 7 Februari 2017, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-2a;**
12. Poto copy Informasi tentang spesifikasi Truk merek Hino dengan jumlah ban 6, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-2b;**
13. Poto copy Risalah Rapat Perihal : Pembahasan teknis perbaikan struktur Jembatan Muara Sabak, tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-3;**
14. Print out berita online "Operator pelayaran minta jembatan Muara Sabak ditinggikan", tanggal 17 Oktober 2011, pukul 20:00 WIB, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-4a;**
15. Print out berita online tempo.co dengan judul berita "Pembangunan Jembatan Muara Sabak Mangkrak", tanggal 08 April 2012, pukul 17:37 WIB, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-4b;**
16. Print out berita online Jambi Ekspress News.com "Lagi, Tinggi Jembatan Sabak Disorot", tanggal 02 Oktober 2012, pukul 09:37 WIB, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-4c;**
17. Poto copy Surat Keterangan dari BNI tanggal 16 Juni 2017 kepada PT. Sumber Cipta Moda, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-5;**
18. Poto copy Surat Penawaran Harga Pekerjaan Pemancangan Steel Pile dari PT. Pratama Widya kepada PT. Sumber Cipta Moda tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-6a;**
19. Print out Quotation Nomor: IBC-149/KHI/QTTN/VI/2017, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-6b;**
20. Poto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan Penawaran Harga Nomor: IBC-149/KHI/QTTN/VI/2017, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-6a;**
21. Poto copy sesuai dengan aslinya buku Perbuatan Melawan Hukum karangan M.A Moegni Djojodirjo, S.H, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-7;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Poto copy Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-8;**
23. Poto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-9;**
24. Poto copy sesuai dengan aslinya Rekap Kerugian PT.Sumber Cipta Moda Paska Kasus Kecelakaan Muara Sabak, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-10;**
25. Poto copy sesuai dengan aslinya Engineering Review, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-11a;**
26. Poto copy sesuai dengan aslinya Kajian Tekhnik, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TI-11b;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak TergugatIItelah mengajukan bukti surat-surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Poto copy sesuai dengan aslinyaBuku Hukum Perseroan Terbatas oleh M. Yahya Harahap, halaman 54, selanjutnya poto copy tersebut diberi tanda **TII-1;**
2. Poto copy sesuai dengan aslinyaUndang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda bukti**TII-2;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak TergugatIIItelah mengajukan bukti surat-surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Poto copy sesuai dengan aslinyaBuku berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", karangan M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H., halaman 58 dan 61, selanjutnya diberi tanda bukti**TIII-1;**
2. Poto copy Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/2000, tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, selanjutnya diberi tanda bukti**TIII-2;**

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa TergugatI, II dan III masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untukmenyingkatPutusaninidianggaptelahtermuatdanmenjadibagian yangtakterpisahkandenganPutusanini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwaakhirnyaParaPihakmenyatakantidakadahal-hal yang diajukanlagi dan mohonPutusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat ternyata Penggugat dalam positanya tidak ada mendalilkan tentang gugatan Provisi, di petitum Penggugat minta diterima Permohonan Provisi, sehingga tidak cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan provisi tersebut , sehingga haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Kuasa TergugatI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakanPenggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan karena masih ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat dapat menyebabkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Berdasarkan hukum Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan perkara a quo secara sendiri karena Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat juga memiliki kepentingan hukum, gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pihak guna menyelesaikan sengketa yang dipersoalkan secara tuntas dan menyeluruh, gugatan kabur karena dalam petitum gugatan Penggugat butir 7 ada tuntutan mengenai kerugian immaterial, tetapi di dalam positanya tidak ada uraian yang mendukung mengenai kerugian immaterial tersebut. Seharusnya dalil petitum Penggugat harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita, oleh karenanya dalil petitum Penggugat yang tidak didukung oleh posita tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur,sehingga gugatan Penggugat sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Kuasa Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan *Error in Persona*karena Tergugat II secara pribadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena Pihak yang digugat salah *(error in*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*persona),*gugatan Penggugat kabur, karena menggugat Tergugat II yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam perkara *aquo,* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat III juga mengajukan eksepsi pada pokoknya Gugatan *Error in Persona*karena pada saat peristiwa terjadi Tergugat III berkapasitas sebagai nahkoda yang tugasnya, maka Tergugat III tidak dapat dimintakan ganti kerugian secara pribadi oleh Penggugat, gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pihak, padahal Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum harus digugat sebagai pihak karena merupakan pihak yang membuat dasar perhitungan perbaikan struktur jembatan senilai Rp.21.614.007.424,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat belas juta tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah). Selain itu, berdasarkan berita yang dilansir dari JambiekspresNews.com tertanggal 2 Oktober 2012 terbukti bahwa ada beberapa kapal ponton milik pihak lain yang telah terlebih dahulu menabrak Jembatan Muara Sabak, yang menyebabkan kerusakan dan pergeseran pada jembatan Muara Sabak, namun tidak pernah dimintakan perbaikan atau pertanggungjawaban oleh Penggugat,gugatan Penggugat kabur, karena pada halaman 4 huruf d bernama Kapal Motor Moda II sedangkan pada huruf e menyebut Kapal Motor Tunda Moda II, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan tidak konsisten. Faktanya tidak ada kapal yang bernama Kapal Motor Moda II maupun Kapal Motor Tunda Moda II yang menabrak Jembatan Muara Sabak pada tanggal 27 Nopember 2014, namun Kapal yang dinahkodai Tergugat III pada saat itu adalah Kapal Tug Boat (TB) Moda II yang menarik Kapal Tongkang Sumber Cipta Moda, sehingga gugatan Penggugat sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsiTergugatI, Tergugat II, dan TergugatIII tersebut, **menurut Majelis Hakim** bahwa eksepsi Para Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili, oleh karena itu eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana berdasarkan Pasal 162 RBg Jo. Yurisprudensi MA No. 935 K/Sip/1985;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari eksepsi Para Tergugattersebut, maka **menurut Majelis Hakim**sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berkualitas mengajukan gugatan, karena Penggugat dalam hal ini adalah sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur, dan yang digugat oleh Penggugat adalah kerugian yang timbulkan karena rusaknya jembatan Muaro Sabak yang merupakan aset daerah tersebut yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak, karena menurut yurisprudensi, gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara nyata menguasai barang sengketa (Putusan MA No.1072 K/SIP/1982, tanggal 1 Agustus 1983, termuat dalam yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh MARI Penerbitan 1983-1 halaman 191) ;

  Bahwa dalam perkara ini gugatan telah diajukan kepada Tergugat II sebagai pribadi dan Tergugat I sebagai pemilik kapal yang dinakhodai oleh Tergugat III, sedangkan Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum bukanlah pihak dalam perkara *a quo*, Para Tergugat adalah pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam gugatan *aquo;*
- Bahwa eksepsi mengenai gugatan kabur, dalil gugatan Penggugat yang sangat tidak jelas dan tidak konsisten, adanya kerugian materil dan immateril yang harus dibayar oleh Tergugat I, II dan III . Faktanya tidak ada kapal yang mengalami kecelakaan pada waktu itu, baik yang bernama Kapal Motor Moda II maupun Kapal Motor Tunda Moda II, kapal yang mengalami kecelakaan menabrak Jembatan Muara Sabak, pada tanggal 27 Nopember 2014, adalah Kapal Tug Boat (TB) Moda II yang menarik Kapal Tongkang Sumber Cipta Moda, benar atau tidaknya apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut, hal itu sudah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 sekitar pukul 20.30 wib tiang jembatan Sabak (P7) yang disebut diatas ditabrak oleh Kapal Motor Moda II milik Tergugat I yang di Nahkodai oleh Tergugat III yang menggandeng kapal tongkang sumber Cipta II yang juga merupakan milik Tergugat I dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) kurang lebih 3.603.819 M/T milik Turut Tergugat II yang sebelumnya bertolak dari Jetti PT. SUMBER ALAM PERMAI (PT. SAP) Jambi yang juga turut Tergugat I menuju Dumai Riau;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Iswanto/Tergugat III sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nahkoda Kapal Motor Tunda Moda II diajukan dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan selanjutnya telah diputus pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor REG.NO.44/Pid.Sus/2015/PN.Tjt tanggal 08 September 2015 yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.JMB tanggal 23 Nopember 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa Iswanto / Tergugat III secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena salahnya mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan" sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan telah divonis dengan hukuman berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada intinya meyatakan bahwa tanggung jawab Perusahaan angkutan di perairan dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal terhadap kerugian pihak ketiga dalam hal ini kesalahan Iswanto/Tergugat III sebagai Nahkoda atau pimpinan tertinggi pada kapal Kapal Motor Moda II yang dioperasikan oleh PT. SUMBER CIPTA MODA/Tergugat I dan TONI DAUD TJOA Tergugat II sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan PT. SUMBER CIPTA MODA /Tergugat I, maka perbuatan Iswanto/Tergugat III yang melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur wajib menjadi tanggung jawab dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa perbuatan Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerusakan jembatan Sabak Milik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Maka Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung Jawab atas segala Operasional Perusahaannya termasuk bertanggung jawab terhadap Kesalahan Tergugat III selaku Nahkoda juga Tergugat I dan Tergugat II secara hukum wajib membayar seluruh Kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh Tergugat III dalam operasional kegiatan Perusahaannya.
- Bahwa berdasarkan perhitungan Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum yang melakukan perhitungan pada tanggal 4 - 6 Desember 2014 terhadap kerusakan struktur Jembatan yang ditabrak oleh kapal Milik Tergugat I, menetapkan kondisi teknis Jembatan Muara Sabak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara Visual dan Pengukuran adalah sebagai berikut :

1. Tiang fondasi diameter 100 cm pada P7 Patah 1 tiang.
2. Beton pada Poer P7 dan P8 mengalami pecah dan rontok dengan ketebalan lebih Kurang 20 cm hingga tulangan.
3. Fender diameter 80 cm pada P7 patah sebanyak 9 tiang.
4. Center Line bangunan atas jembatan pelengkung baja pada pilar P8 bergeeser sejauh 38 cm ke arah hulu sehingga bottom chord tidak duduk pada pod bearing, tersisa jarak sekitar 60 cm dari bottom chord ke tepi pile cap.
5. Center Line jembatan gelagar beton prestress pada P8 bergeser sejauh 38 cm ke arah hulu sehingga gelagar tidak duduk pada elastomer bearing stopper jembatan patah akibat perpindahan gelagar.
6. Poer P7 dan P8 masing-masing bergeser sejauh 28 cm dan 25 cm pada arah hulu.
7. Beton pada poer jembatan utama P5 sampai P8 memiliki homogenitas yang rendah berdasarkan hasil uji UPV dan pengamatan visual.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015 Direktorat Bina Teknik Kementrian Pekerjaan Umum yang diminta Penggugat telah melakukan perhitungan perbaikan struktur jembatan dengan jumlah total harga pekerjaan Rp. 21.614.007.424,00 (Dua puluh satu miliyar enam ratus empat belas juta tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,pada pokoknya Tergugat I menyangkal dan mendalilkan bahwa kerusakan jembatan Muara Sabak terjadi karena *overmacht;*

Tergugat III sudah mencoba sebagaimana kemampuannya untuk berhati-hati menghindari kecelakaan tersebut, yaitu dengan berusaha meningkatkan kecepatan kapal TB Moda II ke sebelah kiri dengan menaikan putaran mesin (RPM), tetapi tabrakan Kapal Tongkang dengan tiang jembatan Muara Sabak tersebut tetap tidak dapat dihindari karena **arus deras dan kondisi sekitar yang gelap gulita dan jarak pandang terbatas karena tidak ada penerangan dan tidak ada lampu navigasi dari jembatan serta jembatan tersebut berada tepat setelah tikungan sungai.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tergugat III sebagai Kapten Kapal sudah berlayar puluhan tahun, dan telah menunjukkan profesionalismenya dengan mengambil alih kemudi kapal dari Nurul Hadi dikarenakan akan melewati Jembatan Muara Sabak sehingga kalaupun ***quadnon*** perbuatan Tergugat III menyebabkan kerusakan pada Jembatan Muara Sabak perbuatan tersebut terjadi diluar kendali Tergugat III apalagi Tergugat I, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi karena keadaan memaksa *(overmacht);*

BahwaTergugat II menyangkal dan mendalilkan bahwa Tergugat II tidak punya hubungan apapun dalam perkara *aquo*. Tergugat II adalah sebagai pribadi yang tidak memiliki hubungan hukum atau terlibat dengan kecelakaan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat. Sehingga tidak jelas ketentuan hukum apa yang mengatur bahwa Tergugat II secara pribadi harus bertanggung jawab membayar seluruh kerugian yang diminta oleh Penggugat.
Rusaknya Jembatan Muara Sabak, tidak ada kaitan dengan jabatan Tergugat II selaku penanggung jawab/Direksi dari Tergugat I, kecelakaan tersebut terjadi karena faktor alam, cuaca hujan dan arus deras dan tidak ada penerangan yang memadai, jadi bukan disebabkan oleh Tergugat III, apalagi oleh Tergugat II secara pribadi, sehingga tidaklah tepat apabila Tergugat II dituntut atas peristiwa yang tidak disebabkan oleh kelalaiannya sendiri.

Bahwa Tergugat IIImenyangkal dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tidak Tersedianya Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung yang Memadai dan Akibat Cuaca Buruk;
Bahwa Kecelakaan terjadi akibat kondisi lampu penerangan dan lampu navigasi di jembatan yang padam, kondisi arus sungai yang deras, kondisi cuaca hujan, faktor cuaca dan keadaan sekitar jembatan yang gelap karena penerangan yang tidak memadai, sehingga kapal Tug Boat Moda II yang menarik Kapal Tongkang Sumber Cipta II tersebut menabrak Jembatan Muara Sabak.

Pada awalnya kapal dikemudikan oleh para juru mudi Nurul Hadi Als Adi Bin (Alm) Bukhori, Srimuda dan Wahyudi secara bergantian, namun ketika akan mendekati jembatan Muara Sabak kedaan cuaca buruk, yaitu hujan deras dan arus sungai yang deras disertai keadaan sekitar yang gelap, maka kemudi kapal diambil alih oleh Tergugat III, selaku Kapten Kapal. Perbuatan Tergugat III untuk mengambil alih kemudi tersebut, merupakan bagian dari tindakan kehati-hatian, mengingat Tergugat III merupakan nahkoda yang berpengalaman dan sering melintas dibawah Jembatan Muara Sabak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat III sudah berhati-hati menghadapi keadaan tersebut, namun karena tidak ada penerangan di jembatan Muara Sabak saat itu menyebabkan kondisi sekitar jembatan menjadi samar-samar dan jarak pandang terbatas, sehingga tabrakan Kapal Tongkang dengan tiang jembatan Muara Sabak tersebut tetap tidak dapat dihindari,sehingga, perbuatan Tergugat III tersebut, tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab-jinawabdanalat buktidari kedua belah pihak yang berperkara dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka **Majelis Hakimmemperoleh**fakta-fakta hukum yang tidak disangkal, yang mana kesemuanya sama-sama telah diakui para pihak, hal mana tidak perlu dibuktikan lagi sebagai berikut:

- Bahwa benar Kapal Motor Moda II milik Tergugat I yang di nahkodai oleh Tergugat III yang menggandeng kapal tongkang Sumber Cipta II yang juga merupakan milik Tergugat I dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) kurang lebih 3.603.819 M/T milik Turut Tergugat II yang sebelumnya bertolak dari Jetti PT Sumber Alam Permai (PT SAP) Jambi yang juga turut tergugat I menuju Dumai Riau;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 20.30 WIB, tiang jembatan Sabak (P7) ditabrak oleh Kapal Motor Moda II milik Tergugat I yang di nakhodai oleh Tergugat III yang menggandeng kapal tongkang Sumber Cipta II yang juga merupakan milik Tergugat I;
- Bahwa jembatan Muara Sabak masih dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut diatas yang secara tegas telah diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka menurut hukum merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana berdasarkan Pasal 311 Rbg Jo. Yurisprudensi MA Nomor 1735 K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1978, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Pengakuan Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna".

Menimbang, bahwa oleh karena ada bagian dari dalil-dalil gugatan pihak Pengugat yang disangkal olehPara Tergugat, dan hal inilah yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apakah Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur sehingga menjadi tanggung jawab dari Tergugat I dan Tergugat II?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, baik Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan/ sengketatersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat maupun Saksi yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- Surat P.5 yakni Putusan PN. Tanjung Jabung Timur Nomor 44/Pid.Sus/2015/PN.Tjt atas nama Iswanto dan P.6 tentang Putusan PT.Jambi Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Jmb atas nama Iswanto;
- Surat P.7yakni surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Direktur Bina Tekhnis Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, perihal permohonan bantuan tekhnis;
- Surat P.14 yakni surat dari Bupati Tanjung Jabung Timur kepada Direktur PT. Sumber Cipta Moda, perihal progress perbaikan jembatan Muara Sabak;
- Surat P.16 yakni proposal perbaikan jembatan Muara Sabak Tanjung Jabung Timur Tahun 2015;
- Surat P.17, mengenai Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tahun 2015 menyatakan jembatan Muara Sabak adalah Aset dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Surat P.18 yakni surat dari Direktur PT. Sumber Cipta Moda kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, perihal permohonan ijin melanjutkan pemberangkatan kapal;
- Saksi Ambo Ake pada pokoknya menerangkan bahwa sekira pukul 20.30 Wib, saksi sedang berada di rumah yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari jembatan Muara Sabak, saksi mendengar suara benturan besar, dan saksi lihat pertama tongkang yang sarat dengan muatan nabrak jembatan, karena arus air saat itu sangat deras, tongkang menabrak lagi, dan saat itu saksi melihat ada percikan api, saat kejadian cuaca terang, tidak hujan, di jembatan tersebut ada penerangan, tapi saat kejadian lampu mati;
- Saksi Budi Santoso, pada pokoknya menerangkan atas kejadian tersebut saksi memeriksa keadaan jembatan karena diminta dari Kementrian Pekerjaan Umum, dan hasilnya ada 2 (dua) titik kerusakan akibat tabrakan tersebut, terjadi pergeseran terhadap kaki jembatan, akan tetapi jembatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masih bisa digunakan tapi beban yang lewat diatas jembatan harus dikurangi, karena yang harus diperbaiki terhadap jembatan tersebut adalah pondasi dan pilar atas, sepengetahuan saksi dana pembangunan jembatan tersebut sepenuhnya dari APBD Tanjung Jabung Timur, setelah 3 (tiga) tahun kejadian jembatan tersebut masih digunakan akan tetapi dibatasi, dan saksi tidak mengetahui tentang perhitungan sejumlah Rp. 21,6 M ;

- Saksi Herry Irpani, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2016 saksi diminta untuk melakukan pengecekan terhadap jembatan, dan saksi lihat ada baut kendor, pondasi bergeser, dan kesimpulannya jembatan harus segera diperbaiki, dengan rekomendasi perbaikan vendor, jembatan mengalami kerusakan dan jumlah kerugian, dan biaya yang diperlukan untuk perbaikan jembatan tersebut merupakan hasil perhitungan dari Dirjen Bina Marga;
- Saksi Muhammad Guntur, pada pokoknya menerangkan bahwa jembatan masih bisa dilewati, akan tetapi ada pembatasan tonase, sebelum kejadian truk dengan tonase 10 (sepuluh) ton dan kendaraan L300 dapat digunakan, akan tetapi sekarang ada pembatasan, dengan tonase 7,5 (tujuh koma lima) ton, bahwa saksi adalah petani sawit, dan dengan adanya pengurangan tonase di jembatan tersebut saksi mengalami kerugian;
- Saksi Hadi Firdaus, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2014 sekira pukul 20.30 Wib, tiang jembatan Muara Sabak tertabrak oleh kapal tongkang, bahwa setelah kecelakaan kapal tongkang menabrak jembatan Muara Sabak saksi melihat ada 1 (satu) buah tiang patah, dan vendernya ada yang hilang dan bengkok, bagian atas jembatan terjadi perenggangan, bahwa sejak kejadian hingga saat ini tidak ada perbaikan terhadap jembatan, bahwa sekarang jembatan tersebut masih bisa dilewati dengan catatan dikurangi tonasenya;
- Saksi Dedy Novrianika, pada pokoknya menerangkan bahwa sehari setelah tongkang menabrak jembatan Muara Sabak, saksi bersama teman-teman diperintah oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Timur untuk meninjau lokasi, dan saksi melihat kerusakan pada lantai jembatan yang merenggang, kemudian saksi turun ke bawah dengan kapal, dan saksi melihat 1 (satu) tiang/pilar jembatan hilang , dan tiang pengaman juga hilang, terjadi perenggangan sejauh 28 cm (dua puluh delapan centimeter), akan tetapi sampai sekarang jembatan masih bisa dilewati, sampai saat ini belum ada usaha perbaikan, pemerintah daerah cuma menagih dari yang nabrak jembatan, setelah tim tekhnis yang ditunjuk Pemda menghitung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biaya perbaikan jembatan akibat kecelakaan tersebut dihitung senilai Rp. 21,6 M, akan tetapi Tergugat hanya sanggup Rp. 6 M;

- Saksi Iwan Zarkasi, pada pokoknya menerangkan bahwa pada akhir tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2015, saksi atas permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum mengambil data dan melakukan pembahasan dengan ahli dan saksi melihat ada beberapa tempat di bagian tengah pilar pondasi yang retak, dan beberapa pergeseran di bagian bawah, akibat ditabrak tongkang pada bulan November 2014, bahwa kemudian dibuat proposal perbaikan jembatan atas permintaan Dinas Pekerjaan Umum Muaro Sabak kepada tim ahli, dan diperkirakan nilai perbaikan jembatan tersebut Rp. 21 M, akan tetapi perhitungan tersebut hanyalah hitungan perkiraan, dan masih perlu diteliti ulang, bahwa yang bertanggung jawab terhadap jembatan tersebut adalah Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan alat bukti surat-surat yang relevan untuk membuktikan bantahannya sebagai berikut:

- Surat T.I-7 hal. 58 dan hal. 61 referensi tentang adanya keadaan memaksa (overmacht) dalam suatu perbuatan menghilangkan sifat melawan hukum, sehingga jika dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam peristiwa kecelakaan tabrakan Kapal Tongkang dengan Jembatan Muara Sabak yang dikarenakan arus deras dan kondisi sekitar yang gelap gulita serta jarak pandang terbatas, karena tidak ada penerangan dan tidak ada lampu navigasi dari jembatan. Selain itu jembatan tersebut berada tepat setelah tikungan sungai,hal tersebut merupakan peristiwa overmacht sehingga tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan alat bukti surat-surat yang relevan untuk membuktikan bantahannya sebagai berikut:

- Surat T.II-1, referensi mengenai Hukum Perseroan Terbatas oleh M. Yahya Harahap, halaman 54;
- Surat T.II-2, Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi kecuali Direksi tersebut dinyatakan lalai menjalankan tugasnya dengan permohonan perseroan kepada Pengadilaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 97 ayat 3 dan Pasal 138 s/d Pasal 141 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa TergugatIII juga mengajukan alat bukti surat-surat yang relevan untuk membuktikan bantahannya sebagai berikut:

- Surat T.III-1, referensi mengenai "Perbuatan Melawan Hukum", karangan M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H., halaman 58 dan 61. 61 referensi tentang adanya keadaan memaksa (overmacht) dalam suatu perbuatan menghilangkan sifat melawan hukum, sehingga jika dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam peristiwa kecelakaan tabrakan Kapal Tongkang dengan Jembatan Muara Sabak yang dikarenakan arus deras dan kondisi sekitar yang gelap gulita serta jarak pandang terbatas, karena tidak ada penerangan dan tidak ada lampu navigasi dari jembatan. Selain itu jembatan tersebut berada tepat setelah tikungan sungai,hal tersebut merupakan peristiwa overmacht sehingga tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ***Apakah Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur sehingga menjadi tanggung jawab dari Tergugat I dan Tergugat II?***

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

I. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)

Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

II. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.
Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.
Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (overmacht) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila)
III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)
Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.
Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.
IV. Unsur adanya kerugian
Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.
Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.
Immateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.
KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 sekitar pukul 20.30 Wib tiang jembatan Sabak (P7) telah ditabrak oleh Kapal Motor Moda II milik Tergugat I yang di Nahkodai oleh Tergugat III yang menggandeng kapal tongkang sumber Cipta II yang juga merupakan milik Tergugat I dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) kurang lebih 3.603.819 M/T milik Turut Tergugat II yang sebelumya bertolak dari Jetti PT. SUMBER ALAM PERMAI (PT. SAP) Jambi yang juga turut Tergugat I menuju Dumai Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ambo Ake yang berada di rumah yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari jembatan Muara Sabak, saksi mendengar suara benturan besar, dan saksi lihat pertama tongkang yang sarat dengan muatan nabrak jembatan, karena arus air saat itu sangat deras, tongkang menabrak lagi, dan saat itu saksi melihat ada percikan api, saat kejadian cuaca terang, tidak hujan, di jembatan tersebut ada penerangan, tapi saat kejadian lampu mati;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III menerangkan bahwasanya kecelakaan terjadi akibat kondisi lampu penerangan dan lampu navigasi di jembatan yang padam, kondisi arus sungai yang deras, kondisi cuaca hujan, faktor cuaca dan keadaan sekitar jembatan yang gelap karena penerangan yang tidak memadai, sehingga kapal Tug Boat Moda II yang menarik Kapal Tongkang Sumber Cipta II tersebut menabrak Jembatan Muara Sabak.

Bahwa, pada awalnya kapal dikemudikan oleh para juru mudi Nurul Hadi Als Adi Bin (Alm) Bukhori, Srimuda dan Wahyudi secara bergantian, namun ketika akan mendekati jembatan Muara Sabak kedaan cuaca buruk, yaitu hujan deras dan arus sungai yang deras disertai keadaan sekitar yang gelap, maka kemudi kapal diambil alih oleh Tergugat III, selaku Kapten Kapal. Perbuatan Tergugat III untuk mengambil alih kemudi tersebut, merupakan bagian dari tindakan kehati-hatian, mengingat Tergugat III merupakan nahkoda yang berpengalaman dan sering melintas dibawah Jembatan Muara Sabak.

Bahwa, Tergugat III sudah berhati-hati menghadapi keadaan tersebut, namun karena tidak ada penerangan di jembatan Muara Sabak saat itu menyebabkan kondisi sekitar jembatan menjadi samar-samar dan jarak pandang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbatas,sehingga tabrakan Kapal Tongkang dengan tiang jembatan Muara Sabak tersebut tetap tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Tergugat III sebagai Nahkoda Kapal Motor Tunda Moda II diajukan dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan selanjutnya telah diputus pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor REG.NO.44/Pid.Sus/2015/PN.Tjt tanggal 08 September 2015 (bukti P-5), yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/PID.SUS/2015/PT.JMB tanggal 23 Nopember 2015 (bukti P-6) pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena salahnya mengakibatkan kerusakan dan/atau ganguan fungsi jalan" sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan telah divonis dengan hukuman berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, apakah Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur sehingga menjadi tanggung jawab dari Tergugat I dan Tergugat II?

Menimbang, bahwa Dedy Novrianika menerangkan sampai sekarang jembatan masih bisa dilewati, sampai saat ini belum ada usaha perbaikan, pemerintah daerah cuma menagih dari yang nabrak jembatan, sedangkan saksi Iwan Zarkasi menerangkan bahwasanya yang bertanggung jawab terhadap jembatan tersebut adalah Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa apabila dicermati keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan akibat kejadian tersebut terjadi kerusakan pada jembatan Muara Sabak yang setelah tim tekhnis yang ditunjuk Pemda menghitung biaya perbaikan jembatan akibat kecelakaan tersebut dihitung senilai Rp. 21,6 M, akan tetapi Tergugat hanya sanggup Rp. 6 M;

Menimbang, bahwa tentang perhitungan sejumlah Rp. 21,6 M, Penggugat mengajukan bukti surat P-19, akan tetapi saksi Iwan Zarkasi menerangkan perhitungan tersebut hanyalah hitungan perkiraan, dan masih perlu diteliti ulang, dan yang bertanggung jawab terhadap jembatan tersebut adalah Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan pun Penggugat tidak mengajukan ahli konstruksi yang bisa menerangkan secara rinci kerugian riil yang diderita Penggugat, mengingat kejadian tersebut terjadi pada tahun 2014, sementara gugatan diajukan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan bahwa tentang perhitungan sejumlah Rp. 21,6 M sudah dilakukan beberapa kali pembicaraan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan berapa nilai ganti rugi real yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidaklah dapat dikatakan Para Tergugat sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karena itu dituntut untuk mengganti dengan nilai kerugian sebagaimana yang telah pernah para pihak bicarakan, hal tersebut belumlah dapat dikatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena belum dilaksanakan pembayaran nilai kerugian, bukan semata-mata disebabkan Para Tergugat tidak mau melakukan pembayaran, akan tetapi karena diantara kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dengan Para Tergugat belum sepakat mengenai besaran jumlah nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Tergugat I, II dan III belum dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap petitum-petitum lain dalam gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya telah pula mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana telah tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi kewajibannya menyediakan penerangan jembatan dan fasilitas pendukung lalu lintas;

Menimbang, bahwa saksi Ambo Ake menerangkan bahwasanya jembatan tersebut ada penerangan, tapi saat kejadian lampu mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak melanggar Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak melakukan Perbuatan yang melanggar hukum, maka terhadap Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibebankan untuk membayar ganti kerugian, baik kerugian materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga memohon supaya gugatan Rekonvensi diputuskan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) RBg menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu apabila memenuhi syarat antara lain :

a. Adanya surat autentik atau tulisan tangan yang menurut Undang- undang mempunyai kekuatan bukti;
b. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan pasti (*inkracht van gewijsde*);
c. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan;
d. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 191 Ayat (1) RBg, makamenurut Majelis Hakimgugatan Rekonvensi perkara aquo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBgmaka sudah sepatutnya menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan RBg, KUHPerdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensi I untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal6 Oktober 2017 olehMajelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BatamNomor 5/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 6 Juli 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kamal Abdul Naser, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Chandra, S.H..M.H.	Jasael, S.H..M.H.

Rozza El Afrina, S.H..KN.M.H.

Panitera Pengganti,

Kamal Abdul Naser, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6000,00;
2. Redaksi	:	Rp5000,00;
3. Proses.....	:	Rp70.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp890.000,00;
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp5000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.006.000,00;
		(satu juta enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)